



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW

REVISI UU PEMILU PASCA-PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD

Prayudi

UPAYA PENCAPAIAN TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 8 PERSEN

Mandala Harefa

MENAKAR KEBIJAKAN STOP IMPOR SAMPAH PLASTIK

Teddy Prasetiawan, Anih Sri Suryani, dan T. Ade Surya

BAKAMLA DAN KEAMANAN LAUT INDONESIA

Simela Victor Muhamad

GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Hartini Retnaningsih

PELUANG DAN TANTANGAN EKSPOR INDONESIA TAHUN 2025

Rasbin dan Ari Mulianta Ginting


Vol. VII	No. 1	Hlm. 1-59	Maret 2025
----------	-------	-----------	------------



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VII No. 1 (Maret 2025) 1-59

**REVISI UU PEMILU PASCA-PENGHAPUSAN
PRESIDENTIAL THRESHOLD**

Prayudi

**UPAYA PENCAPAIAN TARGET
PERTUMBUHAN EKONOMI 8 PERSEN**

Mandala Harefa

MENAKAR KEBIJAKAN STOP IMPOR SAMPAH PLASTIK

Teddy Prasetiawan, Anih Sri Suryani, dan T. Ade Surya

BAKAMLA DAN KEAMANAN LAUT INDONESIA

Simela Victor Muhamad

**GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN**


Hartini Retnaningsih

**PELUANG DAN TANTANGAN
EKSPOR INDONESIA TAHUN 2025**

Rasbin dan Ari Mulianta Ginting



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VII No. 1 (Maret 2025) 1-59

Penanggung Jawab

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Pemimpin Redaksi

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Redaksi Bidang

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Novianti, S.H., M.H.

Dr. Suhartono, S.IP., M.P.P.

Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Lili Romli, M.Si.

Dr. Budi Santosa, M.Si., M.Phil.

Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D.

Dr. Akhmad Solihin, S.Pi., M.H.

Dr. Abu Huraerah, M.Si.

Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S.

Penulis

Drs. Prayudi, M.Si.

Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Teddy Prasetiawan, S.T., M.T., Anih Sri Suryani, S.Si., M.T., dan T. Ade Surya, S.T., M.M.

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E. dan Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.


Pengatur Tata Letak

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Masyithah Aulia Adhiem, S.Si., M.E.

Chika Agishintya, S.H., M.H.



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VII No. 1 (Maret 2025) 1-59

Daftar Isi

**REVISI UU PEMILU PASCA-PENGHAPUSAN
PRESIDENTIAL THRESHOLD**

Prayudi..... 1-9

**UPAYA PENCAPAIAN TARGET
PERTUMBUHAN EKONOMI 8 PERSEN**

Mandala Harefa 11-19

MENAKAR KEBIJAKAN STOP IMPOR SAMPAH PLASTIK

Teddy Prasetiawan, Anih Sri Suryani, dan T. Ade Surya 21-29

BAKAMLA DAN KEAMANAN LAUT INDONESIA

Simela Victor Muhamad 31-39

**GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN**


Hartini Retnaningsih 41-49

**PELUANG DAN TANTANGAN
EKSPOR INDONESIA TAHUN 2025**

Rasbin dan Ari Mulianta Ginting 51-59



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VII No. 1 (Maret 2025) 1-59

Pengantar Redaksi

Pada edisi pertama tahun 2025 ini, PARLIAMENTARY REVIEW hadir dengan enam tulisan yang mengangkat tema-tema penting dan strategis bagi pembangunan Indonesia. Edisi kali ini menyuguhkan kajian mendalam yang mengulas berbagai isu terkini dalam politik, ekonomi, hukum, lingkungan, dan kesejahteraan rakyat, yang tentunya membutuhkan perhatian serius dari DPR RI.

Membuka edisi ini, PARLIAMENTARY REVIEW menyajikan analisis tajam mengenai “Revisi UU Pemilu Pasca-penghapusan *Presidential Threshold*,” yang diangkat oleh Prayudi. Dalam artikel ini, dibahas peluang besar yang muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang menghapuskan *presidential threshold* dan membuka ruang lebih luas bagi kompetisi politik pemilihan presiden. Tiga rekomendasi utama diberikan untuk memperkuat proses verifikasi, mengatur ambang batas koalisi, dan mendorong konvensi partai politik sebagai bagian dari revisi UU Pemilu.

Berikutnya, tulisan kedua berjudul “Upaya Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen” karya Mandala Harefa menarik perhatian karena mengkaji perekonomian Indonesia. Tulisan ini membahas strategi pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, dengan fokus pada reformasi struktural, peningkatan investasi, dan hilirisasi industri. Selain itu, tantangan utama seperti ketidakpastian ekonomi global turut dikaji, disertai rekomendasi kebijakan fiskal dan moneter yang perlu diterapkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Tidak kalah penting, tulisan ketiga yang membahas kebijakan lingkungan oleh Teddy Prasetiawan, Anih Sri Suryani, dan T. Ade Surya berjudul “Menakar Kebijakan Stop Impor Sampah Plastik” mengulas penghentian impor sampah plastik yang mulai berlaku pada Januari 2025. Artikel ini mengeksplorasi dampak kebijakan tersebut terhadap sektor industri daur ulang serta mengusulkan transisi bertahap agar kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa merugikan industri lokal. Selain itu, dukungan dari Komisi XII DPR RI dalam memastikan implementasi yang tepat sasaran turut menjadi sorotan utama.

Dalam pembahasan isu pertahanan dan keamanan, Simela Victor Muhamad menyajikan analisis mendalam melalui tulisan keempat berjudul “Bakamla dan Keamanan Laut Indonesia.” Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas, tulisan ini mengkaji peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga keamanan maritim. Penulis menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Bakamla serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat perannya sebagai *Indonesian Coast Guard* melalui pendekatan keamanan non-tradisional.


Generasi Z turut menjadi sorotan dalam tulisan kelima karya Hartini Retnaningsih berjudul “Generasi Z dalam Perspektif Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan.” Artikel ini mengulas tantangan yang dihadapi generasi muda saat memasuki dunia kerja serta kontribusi mereka terhadap pembangunan bangsa. Dengan pendekatan berbasis literatur, Hartini mengusulkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi Generasi Z di sektor ketenagakerjaan sekaligus menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan adaptif.

Terakhir, tulisan keenam berjudul “Peluang dan Tantangan Ekspor Indonesia Tahun 2025” oleh Rasbin dan Ari Muliarta Ginting menyajikan kajian mendalam mengenai prospek ekspor Indonesia di tengah dinamika global. Dengan menyoroti keanggotaan Indonesia dalam BRICS serta ketegangan perdagangan global, artikel ini mengusulkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang guna meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia.

Edisi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan terarah. PARLIAMENTARY REVIEW Vol. VII No. 1 merupakan bukti nyata komitmen Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI, dalam mendukung penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi kemajuan Indonesia.

Jakarta, Maret 2025

Redaksi



REVISI UU PEMILU PASCA-PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD

Prayudi*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 membuka peluang revisi UU Pemilu bagi kompetisi politik pemilihan presiden (pilpres) yang lebih luas. Putusan MK ini menjadi sejarah politik bagi demokrasi Indonesia setelah selama kurun waktu beberapa pemilihan umum (pemilu) menyebabkan terjadinya keterbatasan alternatif pilihan pasangan calon (paslon) pilpres bagi masyarakat pemilih. Penghapusan *presidential threshold* menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik (parpol) guna mempersiapkan para kadernya maju dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Artikel ini bertujuan membahas revisi UU Pemilu dalam konteksantisipasi setelah dihapusnya *presidential threshold*. Ada tiga opsi rekomendasi. *Pertama*, proses verifikasi administrasi dan faktual bagi partai calon peserta pemilu yang sangat ketat. Kredibilitas langkah-langkah yang dijalankan proses verifikasi dan penetapan hasilnya sangat dibutuhkan menjadi awal seleksi proses pengusulan calon di pilpres. *Kedua*, pemberlakuan ambang batas persentase maksimal bagi partai atau gabungan partai yang bergabung di koalisi. Ini untuk mencegah dominasi dan sekaligus kemungkinan calon tunggal. *Ketiga*, mendorong adanya konvensi parpol bagi proses kandidasi pilpres di revisi UU Pemilu sebagai bagian revisi UU bidang politik. Konvensi parpol diharapkan dapat mendorong lahirnya alternatif kandidat di masing-masing partai atau gabungan partai. Sekaligus ini semakin memperkuat koalisi yang terbentuk di antara partai-partai pengusung paslon benar-benar didasarkan platform politik yang substansi.

Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Sidang Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus ambang batas pencalonan pemilihan umum (pemilu) presiden/wakil presiden (pilpres) atau *presidential threshold*. Dalam putusan yang merupakan pengujian ke-34 ini, MK menilai bahwa ambang batas minimal pengusulan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) tidak hanya dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable* serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Alasan inilah yang menjadi dasar bagi MK untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya (Putusan

*Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia
e-mail: prayudi@dpr.go.id

Mahkamah Konstitusi, 2025 p. 274). Penghapusan *presidential threshold* dianggap akan lebih menjamin keadilan dan kesetaraan perlakuan bagi seluruh partai politik (parpol) peserta pemilu, baik parpol parlemen maupun nonparlemen karena sama-sama memiliki akses pada pencalonan presiden meskipun dengan pola yang berbeda.

Pembatalan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) membuka peluang kompetisi politik yang lebih demokratis karena setiap partai dimungkinkan untuk mengajukan kandidatnya dalam pilpres mendatang. Bahkan, putusan MK ini diperkirakan dapat mengubah konstelasi politik pilpres. Persyaratan koalisi antarpartai pendukung kandidat menjadi lebih fleksibel sehingga lebih mudah terbentuk. Perkembangan awal yang antusias di publik ternyata bukan perkara mudah diwujudkan. Penilaian skeptis karena dua bulan setelah revisi UU Pemilu dan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, belum ada tindak lanjut dari DPR dan pemerintah untuk membahasnya. DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) bahkan tidak memasukkan RUU Pemilu dan RUU Pilkada dalam daftar RUU yang akan diselesaikan di masa sidang ke II tahun sidang 2024-2025 (Basyari & Rahayu, 2025, p. 3).

Pengaturan lebih lanjut setelah Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, penting dicermati terhadap substansi yang harus dibenahi dari penghapusan ambang batas pencalonan pilpres di masa mendatang. Salah satu substansi itu adalah peluang kompetisi politik pilpres yang tidak lagi mendasarkan persyaratan bagi setiap partai atau gabungan partai dari perolehan kursi atau suara sah secara nasional dari hasil pemilu sebelumnya dengan persentase tertentu. Tetapi, setiap parpol atau gabungan parpol yang menjadi peserta pemilu dapat mengusulkan calonnya. Pengaturan prosedural atas pengajuan calon tersebut menjadi tantangan tersendiri agar berjalan terbuka dan terhindar dari praktik yang terlampau elitis. Kesiapan parpol sangat penting karena merupakan satu-satunya jalur untuk proses pencalonan dalam pilpres, mengingat tidak ada opsi pencalonan melalui jalur perseorangan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunisa Nur Aguswati, mengatakan partai harus merespons cepat putusan MK itu melalui upaya memperkuat sistem kaderisasinya menghadapi Pilpres 2029 mendatang. Langkah ini perlu dilakukan melalui proses yang dinamis dan terbuka. Partai tetap dapat berkoalisi saat mengajukan kandidat, tetapi tidak boleh ada dominasi yang membatasi pilihan masyarakat (Harbowo, 2025).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam revisi UU Pemilu, apa yang harus diantisipasi bagi partai-partai setelah penghapusan *presidential threshold*? Selain itu, tantangan apa yang mungkin timbul dari meningkatnya peluang kompetisi dalam pilpres?

Antisipasi Politik Kepartaian

Presidential threshold tercantum dalam Pasal 222 UU Pemilu yang menyebutkan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya.” Penjelasan pasal itu adalah “Yang dimaksud dengan “perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” adalah perolehan kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR terakhir.”

Presidential threshold menyebabkan banyak partai tidak otomatis bisa mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)nya. Akibatnya, penentuan capres menjadi tidak menarik dan mudah ditebak, sebaliknya penentuan cawapres lebih dinamis dan sukar diperkirakan (Sorik, 2020, p. 153). Putusan MK yang menghapus *presidential threshold* harus diantisipasi parpol atau gabungan parpol. Dalam pembahasan UU Pemilu, isu *presidential threshold* menyebabkan fraksi-fraksi di DPR RI saat itu terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama ialah mereka yang menginginkan agar syarat ambang batas pencapresan dihapus, yaitu Fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Kubu kedua adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar ambang batas pencapresan tetap ada (Edy, 2017, p. 156).

Masing-masing partai dalam kedua kubu tersebut memiliki alasan tersendiri. Bahkan, di antara partai-partai yang berada dalam satu kubu sekalipun, terdapat perbedaan usulan mengenai persentase *presidential threshold* yang mereka anggap ideal. Partai-partai besar cenderung mendukung penerapan angka ambang batas yang relatif tinggi, sementara partai-partai menengah dan kecil memilih ambang batas persentase minimum dengan harapan dapat mengusung ketua umum mereka sebagai capres atau setidaknya cawapres. *Presidential threshold* tidak hanya menjadi “penjara” kalangan parpol, melainkan juga merefleksikan praktik presidensial yang bernuansa parlementer (Hanafi, 2019, p. 221).

Antisipasi dalam rangka membuka peluang kompetisi politik memerlukan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Ini mengingat bahwa antisipasi tersebut berpotensi menjadi paradoks dengan kepentingan partai-partai yang sudah mapan justru mendapat keuntungan dengan adanya *presidential threshold*. Ruang kompetisi diisi oleh semakin banyak peserta, termasuk partai-partai yang telah lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu pada tahap sebelumnya. Di sisi lain, tidak mudah menjaga soliditas internal koalisi yang dibangun dalam pilpres. Pengalaman terbaru dalam skema pemilu serentak nasional telah menunjukkan potensi dilema di antara partai-partai dalam suatu koalisi. Dilema tersebut terlihat dalam kasus sejumlah parpol yang mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu (PHPU) untuk Pemilu Anggota

Legislatif (Pileg) 2024. Ketika itu, MK mendalilkan perolehan suaranya berkurang karena dipindahkan ke parpol lain. Perpindahan itu disebut tidak hanya dari kubu yang berbeda, tetapi juga antarpartai dalam koalisi yang sama.

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, pada awal Februari 2025 belum memastikan jadwal pasti revisi UU Pemilu. Namun, ia menjanjikan bahwa DPR akan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait revisi tersebut (Muliawati, 2024). Pemerintah dan DPR berjanji akan mengkaji bentuk-bentuk rekayasa konstitusional yang dapat diambil. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pemerintah menghormati dan patuh pada putusan MK yang menghapus *presidential threshold* karena, putusan MK bersifat final dan mengikat. Materi revisi UU Pemilu tidak hanya digodok Kementerian Hukum, tetapi juga oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tidak hanya UU Pemilu, sebelumnya juga muncul wacana revisi UU Pilkada, dengan gagasan untuk menggabungkan keduanya dalam satu produk RUU (Purnamasari, 2025). Selain itu, wacana revisi UU Partai Politik juga turut menjadi perhatian publik.

Diasumsikan, ada hubungan antara jumlah calon yang maju dan ambang batas pencalonan. Semakin tinggi ambang batas semakin sedikit jumlah calon yang maju. Sebaliknya, semakin rendah ambang batas, semakin terbuka kesempatan banyak calon yang maju. Dalam Pemilu 2004 terdapat lima paslon pilpres yang maju. Tetapi, kemudian sejak Pemilu 2009, 2014, 2019 dan 2024, saat ambang batas pencalonan naik menjadi 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional, jumlah calon hanya berkisar 2-3 paslon. Jika pilpres diikuti lima atau lebih calon, pilpres akan berpotensi berlangsung dua putaran (Fernandes, 2025).

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengingatkan bahwa putusan MK yang menghapus *presidential threshold* harus dijadikan momentum guna melakukan penguatan kepartaian dalam sistem presidensial (Rahmawati, 2025). Ahmad Doli Kurnia, juga mengingatkan, revisi UU Pemilu perlu dilakukan ketika masih di awal DPR hasil Pemilu 2024 dan diperkirakan memakan waktu 20 bulan, yang artinya sebelum tahun 2027, RUU-nya selesai dibahas untuk disetujui jadi UU (Fajri, 2024). Penataan sistem pemilu perlu dilakukan komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan hati-hati. Pengalaman berlarutnya pembahasan UU Pemilu yang “mepet” waktunya di saat tahapan Pemilu 2019 mulai berjalan, jangan lagi diulangi.

Penataan UU Pemilu dan UU Pilkada dilakukan sebagai upaya memperkuat sistem presidensial. Sistem pemilu yang dibagi secara umum antara proporsional dan *majoritarian* juga tidak terlepas dari pembagian antara sistem presidensial dan sistem parlementer dengan segala variasinya yang kompleks. Sartori menganalisis tipe sistem presidensial di Amerika Serikat dengan relasi kongresnya dan eksekutif di satu sisi dan pengalaman kompleksitas beberapa negara Amerika Latin, seperti Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Kosta Rika di sisi lain. Analisisnya menjawab pertanyaan: apakah benar sistem parlementer lebih baik daripada sistem presidensial? Jawabannya, “*The presidential system perform poorly... in countries with deep cleavages and with a fragmented*

party system, is very true. But could they perform better—these conditions remaining equal—under parliamentary forms? Ceteris paribus, I think not (Sartori, 1997, pp. 83–97).

Tantangan Restriksi dan Peluang Alternatif Pasangan Calon

Untuk kasus Indonesia, sistem presidensial dengan sistem kepartaian yang ekstra plural ditantang untuk disederhanakan dalam momentum setelah penghapusan *presidential threshold*. Hasil Pemilu Serentak 2024 mengurangi jumlah partai di DPR dari sembilan pada pemilu sebelumnya menjadi delapan. Namun, sistem kepartaian Indonesia masih tergolong multipartai ekstrem, dengan *effective number of parties in parliament* (ENPP) sebesar 7,3, yang menunjukkan bahwa secara efektif terdapat sekitar tujuh partai dalam pengambilan keputusan (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi [Perludem], 2024, p. 5).

Peluang menyederhanakan sistem kepartaian adalah melalui skema pemilu setelah Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/ 2019 yang memberikan enam alternatif, menegaskan pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan pemilu presiden/wapres yang harus dijaga keserentakannya. Dengan penghapusan *presidential threshold* dan skema keserentakan pemilu, partai-partai yang telah diverifikasi dan lolos menjadi peserta pemilu serta mengajukan pasangannya dapat lebih berpeluang besar untuk memperoleh keuntungan efek ekor jas (*coattail effect*). Ketidakterbuktian perolehan efek ekor jas pada sebagian besar partai-partai terhadap kandidat dan pasangan yang diusungnya di pilpres dari pengalaman Pemilu Serentak 2019 dan 2024, merupakan akibat *presidential threshold*. Paslon pilpres yang didukung partai-partai dengan koalisi di pemilu anggota DPR yang persentase suaranya besar tidak selalu perolehan suaranya besar. Keputusan elit partai membentuk koalisi yang mendukung kandidat atau paslon tertentu belum menjamin diikuti para pemilih partai-partai itu (Mujani *et al.*, 2019, p. 89). Kepartaian di Indonesia yang *catch all party* sukar menjadi basis komitmen dukungan bagi koalisi dan pemerintahan. Pada saat pilpres, tidak semua calon anggota legislatif (caleg) mengkampanyekan capres-cawapres yang diusung partainya. Ketika mereka memasuki daerah pemilihan (dapil) massa capres-cawapres lawan, maka ia memilih mengkampanyekan dirinya sendiri dan partainya tanpa menyebut capres-cawapres yang diusung partainya (Amalia, 2020).

Menyadari antisipasi partai dan tindak lanjut pengaturannya di tingkat undang-undang, pemerintah dan DPR sudah menyatakan kepatuhan dan rencana melakukan rekayasa konstitusionalnya setelah adanya putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. MK dalam konteks rekayasa konstitusional, menyebutkan putusannya mempertimbangkan hal-hal berikut.

- (1) Semua parpol berhak mengusulkan paslon presiden dan wakil presiden;
- (2) Pengusulan itu melalui parpol atau gabungan parpol tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional;
- (3) Dalam pengusulan paslonnya masing-masing, parpol peserta pemilu dapat bergabung sepanjang tidak menyebabkan terjadi dominasi parpol atau gabungan parpol sehingga menyebabkan terbatasnya paslon serta terbatasnya pilihan pemilih;

- (4) Partai peserta pemilu yang tidak mengajukan paslon pilpres dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya; dan
- (5) Perumusan rekayasa konstitusional itu termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan semua pihak yang mempunyai perhatian terhadap pemilu, termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR RI, dengan menerapkan *meaningful participation* (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2025, pp. 275-276).

Sehubungan panduan MK di atas dan peluang alternatif yang muncul, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah tidak terlampau menghadapi kesulitan dalam perumusan di tingkat UU. Salah satunya adalah panduan MK mengenai permintaan agar jangan sampai terlalu banyak capres, tetapi sekaligus juga jangan terlampau sedikit. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menghindari munculnya calon tunggal (Wijayaatmaja, 2025). Perbandingan di negara lain, di Brasil, misalnya saat Pemilu 2015 diikuti oleh 11 paslon capres dan cawapres. Bukan hanya tidak memberlakukan ambang batas pencalonan presidennya, Brasil membolehkan calon independen bersaing dalam pilpres. Negara lainnya, Peru juga tidak mempunyai aturan ambang batas pencalonan presiden. Pada 2016, capres dan cawapresnya ada 18 paslon. Sebagian besar paslon ini kemudian mengundurkan diri, tersisa enam pasangan yang terus berkompetisi. Meskipun tidak berlaku *presidential threshold*, tidak otomatis pasangan pilpres akan selalu banyak. Di Meksiko pada 2012, pilpresnya hanya diikuti empat paslon. Di Kolumbia pada 2014, pilpresnya hanya diikuti lima paslon. Intinya, ada tidaknya ambang batas pencalonan pilpres tidak menjadi penentu pasti banyaknya jumlah kandidat, tetapi terdapat rangkaian faktor lain yang menentukan seperti halnya sistem pemilu, popularitas petahana, dan lain-lain (Hanan, 2017).

Peluang tarik-menarik antara restriksi dan peluang politik pencalonan terjadi pada parpol atau gabungan parpol di pilpres. Ini diawali oleh persyaratan dan verifikasi parpol ketika di proses pendaftaran dan penetapan peserta pemilu. Verifikasi sebagai peserta pemilu semakin memperkuat interaksi pilpres dan pileg setelah Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. Proses dan penetapan hasil verifikasi masih menjadi tahapan yang rawan bagi pemilu sebagaimana ditunjukkan saat Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2024, termasuk kesulitan yang bisa dihadapi pada beberapa calon pesertanya dalam pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) (“Verifikasi Faktual Tantangan,” 2025). Kredibilitas verifikasi menjadi faktor penentu agar seleksi pengusulan bakal calon dan pasangan definitif pilpres bersifat tertib tetapi sekaligus demokratis. Verifikasi partai-partai calon peserta pemilu sekaligus bisa menjadi instrumen penyederhanaan partai sebagai bagian dari sistem pemilu. Terakhir kali ketentuan lebih lanjut proses verifikasi dan penetapan keabsahan partai peserta adalah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PKPU ini menjelang pilpres mendatang harus direvisi kembali.

Semua partai selama sebagai peserta pemilu berpeluang mencalonkan bakal kandidat dan kandidat definitif pilpresnya. Ketika nantinya revisi UU Pemilu,

pemerintah dan DPR diharuskan melakukan *constitutional engineering* merumuskan batasan koalisi sehingga tidak terjadi dominasi dalam pencalonan. Aspek ini yang diperkirakan akan rumit dalam menentukan batasan koalisi maksimal di pilpres. Misalnya, apakah koalisi maksimal itu mengacu pada seberapa besar jumlah kursi partai pendukung di parlemen, atau apakah mengacu ke berapa banyak jumlah pasangan yang maju. Kondisi ini bisa jadi lebih kompleks karena dapat membatasi pilihan partai dalam menentukan koalisi. Terlebih lagi jika capres yang paling potensial dan memiliki elektabilitas tinggi jumlahnya terbatas sehingga partai menjadi dilematis, antara mengusung calon itu atau mencari alternatif lain yang belum tentu akan menguntungkan secara elektoral (Fernandes, 2025).

Desain koalisi yang dipilih agar tidak terjadi dominasi adalah dengan menetapkan persentase ambang batas maksimal partai untuk bergabung dalam koalisi yang dapat bergabung sebagai persyaratan. Misalnya, 40 atau 50 persen gabungan partai dari total jumlah peserta pemilu untuk mencegah calon tunggal (Anggraeni, 2025, p. 7). Penerapan ambang batas koalisi bukan saja menjadi sarana mencegah terjadi dominasi politik, tetapi juga sekaligus tetap menjaga masyarakat memiliki alternatif pilihan. Persyaratan ambang batas persentase maksimal dalam koalisi adalah untuk mencegah perilaku politik “memborong” dukungan yang membuat kontestasi pemilu dapat menjadi tidak sehat. Hal lain yang juga penting dicermati setelah penghapusan *presidential threshold* adalah figur kandidat yang dimunculkan, utamanya capres. Figur kandidat ini bukan sesuatu yang sekadar normatif, tetapi juga menjadi bersifat substansi yang kalau berhadapan dengan kemungkinan di lapangan bisa saja menjadi polemik. Salah satu ketentuan yang terkait figur kandidat itu adalah mengenai rangkaian persyaratan capres dan cawapres yang selalu menjadi materi muatan UU Pemilu. Terakhir adalah sebagaimana tertuang di Pasal 169 UU Pemilu mengenai persyaratan capres dan cawapres. Salah satu persyaratan itu: “mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden....” Penting untuk diantisipasi kemungkinan perdebatannya terhadap kewenangan penyelenggara pemilu dalam menetapkan paslon (Nurhasim & Nusabakti, 2009) yang definitif untuk diajukan ke pemilih.

Persoalan figur berkaitan dengan kapasitas partai dalam melakukan proses kaderisasi yang benar-benar matang agar dapat ditampilkan dan bersaing dalam pentas nasional pilpres. Ada baiknya parpol melalui ketentuan di peraturan internal organisasi dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ ART) mewajibkan agar setiap kadernya yang dicalonkan dalam pemilu presiden/wapres, pemilu anggota DPR, pemilihan kepala daerah, dan pemilu anggota DPRD secara berjenjang meniti kariernya. Ketentuan tadi berguna untuk mematangkan kadernya dan memilih yang dinilai terbaik serta teruji loyalitas dan integritasnya. Parpol atau gabungan parpol dapat mengadakan semacam pemilihan internal di partainya dalam menentukan kandidat definitif secara berpasangan di pilpres nantinya. Instrumen politik Partai Golkar dengan konvensi yang pernah dipraktikkan sebelum menuju Pemilu 2004 atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Penyelenggaraan Pemilihan Raya (Pemira)nya dapat diadopsi oleh partai-partai lain dengan pilihan-pilihan modifikasi otonominya

masing-masing menghadapi Pemilu 2029 mendatang. Melalui pelembagaan dan sekaligus pemilu pendahuluan internal kepartaian, maka diharapkan koalisi partai-partai pengusung dapat mendasarkan pada platform yang strategis.

Simpulan

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus *presidential threshold* telah membuka peluang bagi kompetisi antarpasangan kandidat pilpres yang lebih terbuka luas dibandingkan sebelumnya. Revisi UU Pemilu sukar dilepaskan dari antisipasi wacana memasukkan revisi UU Pilkada dan bahkan sekaligus revisi UU Partai Politik. Artinya, lebih dari sekadar revisi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, terutama antisipasi benturan kepentingannya di antara partai-partai itu sendiri.

Dihapusnya *presidential threshold* tidak otomatis bagi lahirnya banyak paslon pilpres dan seleksi ketat parpol untuk diverifikasi sebagai peserta pemilu menjadi awal bagi ketentuan lolos atau tidaknya partai bersangkutan dalam mengajukan kandidatnya. Partai dituntut agar mampu menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasinya secara politis dan sekaligus profesional. Pelaksanaan fungsi rekrutmen dan kaderisasi untuk mencegah perilaku pragmatis dengan sekadar ikut rombongan mendukung figur pilpres dari luar yang dianggap populer.

Rekomendasi

Penghapusan *presidential threshold* di UU Pemilu menjadi jalan bagi penataan kepartaian dalam rangka menciptakan sistem kepartaian yang sederhana bagi sistem presidensial yang stabil dan demokratis. Sehubungan dengan itu ada tiga opsi rekomendasi. *Pertama* adalah menerapkan proses verifikasi administrasi dan faktual yang sangat ketat bagi partai-partai calon peserta pemilu guna menjadi instrumen penyaringan awal dalam pengusulan bakal calon dan paslon definitif pilpres. *Kedua*, diberlakukan persentase maksimal bagi partai atau gabungan partai bergabung dalam koalisi pencalonan pilpres di kisaran 40-50 persen guna mencegah dominasi dan calon tunggal.

Opsi rekomendasi *ketiga* adalah memperkuat pelaksanaan fungsi rekrutmen dan kaderisasi di revisi UU Partai Politik dengan mengacu pada ketentuan dibukanya praktik konvensi dalam kandidasi dan penetapan paslon pilpres di UU Pemilu. Revisi ketentuan partai dan pemilu ini menjadi pembaruan materi muatan bagian dari revisi UU bidang politik yang menyeluruh.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari, Prof. Dr. Lili Romli, M.Si., yang telah memberikan revidu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Amalia, L. S. (2020). Efek ekor jas di pemilu serentak 2019. Dalam R. I. Hanafi (Ed.), *Pemilu serentak 2019: Sistem kepartaian & penguatan sistem presidensial*. Pustaka Obor Indonesia.
- Anggraeni, T. (2025, Februari 26). *Evaluasi pilkada serentak nasional tahun 2024 dan masukan untuk penataan sistem pemilu* [Paparan]. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI terkait Evaluasi Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Jakarta Pusat.
- Basyari, I., & Rahayu, K. Y. (2025, Januari 23). Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada menggantung. *Kompas*, 3.
- Edy, M. L. (2017). *Konsolidasi demokrasi Indonesia: Original intent Undang-Undang Pemilu*. RMBooks.
- Fajri, R. (2025, Februari 7). DPR pertimbangkan pilkada asimetris. *Media Indonesia*, 3.
- Fernandes, A. (2025, Januari 9). Konsekuensi dan implikasi putusan MK. *Kompas*, 6.
- Hanafi, R. I. (2019). Reformasi sistem pemilihan presiden. Dalam S. Harris (Ed.), *Menimbang demokrasi dua dekade reformasi* (pp. 207-233). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hanan, D. (2017, Juli 26). Ambang batas presiden. *rumahpemilu.org*. <https://rumahpemilu.org/ambang-batas-presiden-oleh-djayadi-hanan/>
- Harbowo, N. (2025, Januari 6). Putusan MK harus diikuti penguatan kaderisasi di partai. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/putusan-mk-harus-diikuti-dengan-penguatan-kaderisasi-di-partai>
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2019). *Kaum demokrat kritis: Analisis perilaku pemilih Indonesia sejak demokratisasi*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Muliawati, A. (2025, Februari 3). Mendagri Tito sebut butuh waktu revisi UU Pemilu. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7761799/mendagri-tito-sebut-masih-butuh-waktu-revisi-uu-pemilu>
- Nurhasim, M., & Nusabakti, I. (2009). Presidensialisme dan sosok presiden ideal di Indonesia: Sebuah catatan pengantar. Dalam M. Nurhasim & I. N. Bakti (Eds.), *Sistem presidensial & sosok presiden ideal* (pp. 12-13). Pustaka Pelajar dan AIPI.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi [Perludem]. (2024, November 19). *Menata ulang desain keserentakan pemilu Indonesia* [Kertas Kebijakan]. Perludem. <https://perludem.org/2024/11/19/kertas-kebijakan-menata-ulang-desain-keserentakan-pemilu-indonesia/>
- Purnamasari, D. D. (2025, Januari 8). Pemerintah dan DPR kaji opsi rekayasa konstitusional. *Kompas*, 2.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024*. (2025, Januari 2).
- Rahmawati, D. (2025, Januari 12). Doli: Jika Putusan MK tak diatur, lahir banyak partai “yang penting nyapres”. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7728717/doli-jika-putusan-mk-tak-diatur-lahir-banyak-partai-yang-penting-nyapres>
- Sartori, G. (1997). *Comparative constitutional engineering: An inquiry into structures, incentives and outcomes* (2nd ed.). New York University Press.
- Sorik, S. (2020). Pemilu presiden 2019: Hasil, konstelasi politik dan peta dukungan. Dalam R. I. Hanafi (Ed.), *Pemilu serentak 2019: Sistem kepartaian & penguatan sistem presidensial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Verifikasi faktual tantangan berat parpol. (2025, Juli 29). *Media Indonesia*, 4.
- Wijayaatmaja, Y. P. (2025, Januari 13). Skema baru pencapresan untuk cegah kebablasan. *Media Indonesia*, 4.

halaman ini sengaja dikosongkan



UPAYA PENCAPAIAN TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 8 PERSEN

Mandala Harefa*

Abstrak

Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029, sebuah sasaran ambisius yang memerlukan reformasi struktural. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam mencapai target tersebut, terutama melalui investasi dan hilirisasi industri. Metode analisis yang digunakan mencakup evaluasi kebijakan ekonomi, proyeksi makroekonomi, serta studi terhadap faktor-faktor struktural yang memengaruhi pertumbuhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencapaian target ini bergantung pada peningkatan investasi, optimalisasi kebijakan fiskal dan moneter, serta dukungan sektor industri berbasis ekspor. Model *big push* diadopsi untuk mempercepat industrialisasi dan mengatasi deindustrialisasi prematur. Namun, tantangan utama meliputi ketidakpastian ekonomi global, regulasi yang belum efisien, serta daya beli masyarakat yang stagnan. DPR RI berperan penting dalam mendorong reformasi kebijakan investasi dan pengeluaran fiskal yang efektif guna menjaga stabilitas pertumbuhan. Dukungan terhadap hilirisasi, digitalisasi ekonomi, dan kebijakan afirmatif menjadi langkah strategis dalam menciptakan sumber pertumbuhan baru. Tanpa reformasi yang kuat, pencapaian target pertumbuhan 8 persen akan sulit direalisasikan.

Latar Belakang

Dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, direncanakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada tahun 2028–2029. Target ini diyakini dapat tercapai, mengingat Indonesia pernah mencapai tingkat pertumbuhan tersebut. Strategi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan jumlah dan arah investasi serta mendorong hilirisasi sumber daya alam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2029.

Walaupun kecenderungan tumbuh lebih tinggi, namun perekonomian Indonesia menunjukkan adanya indikasi permasalahan struktural, di mana kualitas pertumbuhan sebagian besar didorong oleh faktor konsumsi dan musiman. Sekitar 45 persen dari aktivitas ekonomi Indonesia ditopang oleh tiga sektor, yaitu pertanian, pengolahan,

dan perdagangan. Ketiga sektor ini melanjutkan tren pertumbuhan di bawah rata-rata nasional. Stagnasi yang terus-menerus di sektor pengolahan menunjukkan deindustrialisasi prematur. Pertumbuhan perdagangan di bawah 5 persen dapat melemahkan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Hal ini juga kemungkinan dipengaruhi oleh potensi deindustrialisasi prematur yang membatasi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja akibat lemahnya pertumbuhan produktivitas dari aktivitas produksi di Indonesia. Sektor pertanian menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan sektor lainnya, di mana performanya dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman yang bersifat sementara. Meskipun demikian, potensi pertumbuhan sektor ini tetap dapat dioptimalkan melalui perbaikan struktural yang mendukung keberlanjutan dan produktivitasnya (Rexki *et al.*, 2024).

Sebagai perbandingan, rata-rata pertumbuhan Indonesia pada periode tahun 2015–2019 tercatat sebesar 5 persen di mana pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Lima tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis hingga -2,07 persen akibat masa pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 sudah mulai menunjukkan tren positif menjadi 3,68 persen dan berlanjut pada akhir periode tahun 2024 mencapai 5,08 persen. Pertumbuhan yang moderat ini dipengaruhi oleh penyesuaian pasar properti, namun juga membuka peluang untuk perbaikan kepercayaan konsumen dan investor. Tantangan struktural yang ada di sektor industri dapat menjadi titik fokus untuk reformasi yang mendukung perkembangan, sementara dinamika geopolitik yang ada juga memberi kesempatan untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui kebijakan yang adaptif dan inovatif.

Meskipun pencapaian dalam 10 tahun terakhir menunjukkan tantangan, hal ini justru membuka ruang untuk perbaikan yang lebih besar. Dengan kebijakan yang inovatif dan upaya luar biasa, Pemerintahan Prabowo memiliki peluang untuk mencapai target yang ambisius, mewujudkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di masa depan. Hasil prognosis dari berbagai organisasi internasional memperkirakan bahwa perkembangan ekonomi Indonesia hingga tahun 2029 akan berada di angka sekitar 5 persen, yang menunjukkan bahwa situasinya tidak banyak berubah dari saat ini. Dalam sebuah laporan *World Economic Outlook* oleh International Monetary Fund (IMF), diprediksi pertumbuhan ekonomi dunia dalam lima tahun mendatang akan cenderung stabil dan sedikit menurun, tetapi tetap berada pada angka sekitar 3 persen per tahun. Kondisi ekonomi di negara-negara maju mengikuti tren yang serupa, yaitu tetap menunjukkan arah penurunan dan berada di sekitar angka 2 persen setiap tahunnya. IMF memproyeksikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan terus mengalami penurunan dalam lima tahun ke depan, sehingga pada tahun 2029 diperkirakan akan mencapai angka 3,3 persen per tahun. Negara-negara yang sedang berkembang di kawasan Asia mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan proyeksi pada tahun 2024 menyusut menjadi 5,3 persen dan semakin menurun menjadi 4,5 persen per tahun pada tahun 2029 (Arifianto, 2024).


Untuk mencapai pertumbuhan yang ambisius, transformasi struktural ekonomi Indonesia sangat penting untuk menarik investasi asing dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Perubahan struktural menitikberatkan pada mekanisme transformasi ekonomi dialami oleh negara sedang berkembang yang semula lebih bersifat subsistem

dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern. Sektor industri dan jasa sangat mendominasi di mana memberikan kontribusi yang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1999). Diharapkan melalui perubahan struktural akan muncul dorongan kuat (*big push*) ke arah industrialisasi dari sumber daya alam yang dipacu melalui hilirisasi. Faktor ini merupakan kata sakti dalam model-model bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dan keberhasilan pembangunan nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini akan mengkaji upaya Pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai target pertumbuhan ekonomi serta tantangan yang dihadapi dalam kondisi perekonomian nasional dan global yang belum pulih sepenuhnya dan mengalami penyusutan. Tentunya situasi ini harus menjadi perhatian serius bagi DPR RI bagaimana upaya Indonesia melakukan perubahan struktural dalam menarik investasi secara masif antara lain dengan berbagai perbaikan regulasi, menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif, dan pengembangan alternatif sumber penerimaan negara untuk mencapai target. Hal ini tentunya menjadi perhatian alat kelengkapan DPR RI terkait kebijakan fiskal dan investasi, di mana ada keterbatasan fiskal APBN sebagai pendorong pertumbuhan.

Pencapaian dan Target Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Prabowo mencanangkan program *big push strategy* sebagai upaya merealisasikan target, di mana agregat *demand* yang besar yang akan menimbulkan *supply* yang besar. *Demand creates supply* ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dan diharapkan program tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Gambar 1 menunjukkan trajektori pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada tahun 2025, sebesar 6,3 persen pada tahun 2026, sebesar 7,3 persen pada 2027, sebesar 7,7 persen pada tahun 2028, dan 8 persen pada tahun 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen (Wijayaatmaja, 2024).



Sumber: BPS dan Kementerian PPN/Bappenas, 2025.

Gambar 1. Persentase Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, 2014–2024, dan Target Pertumbuhan Ekonomi, Tahun 2025–2029

Proyeksi ini juga mencakup dampak dari kebijakan fiskal dan moneter, serta hilirisasi industri sebagai pendorong utama pertumbuhan. Secara historis, Indonesia telah mengalami fluktuasi dalam pertumbuhannya, dengan rata-rata 5 persen pada periode 2015–2019 dan penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi. Meskipun ada optimisme untuk mencapai 8 persen pada 2029, tantangan struktural,

seperti ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan ketidakpastian ekonomi global, dapat memengaruhi seberapa realistis target ini tercapai. Namun, dengan reformasi kebijakan yang tepat dan investasi yang kuat, pencapaian target ini tetap memungkinkan meski memerlukan upaya signifikan.

Model *big push*, yang diperkenalkan oleh Paul Narcyz Rosenstein-Rodan (1943), menekankan pentingnya investasi skala besar untuk mempercepat industrialisasi. Strategi ini bertujuan mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui hilirisasi sumber daya alam dan pemanfaatan *economies of scale and scope*. Selain itu, model ini membantu keluar dari perangkap keseimbangan rendah. Namun, keberhasilannya bergantung pada pemenuhan syarat minimum investasi guna mendorong pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi (Rosenstein-Rodan, 1943).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 tercatat lebih rendah dari perkiraan akibat melemahnya permintaan domestik, dengan realisasi sebesar 5,3 persen. Tren ini diperkirakan berlanjut pada 2025, ditandai dengan masih lemahnya konsumsi rumah tangga, terutama kelompok menengah ke bawah, yang dipengaruhi ekspektasi penghasilan dan lapangan kerja yang belum pulih. Selain itu, investasi swasta belum menunjukkan penguatan seiring dengan kapasitas produksi yang masih mencukupi permintaan domestik maupun ekspor. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran 4,7-5,5 persen, sedikit lebih rendah dari perkiraan sebelumnya (4,8-5,6 persen) (Departemen Komunikasi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Bauran kebijakan ini mencakup stimulus makroprudensial, akselerasi digitalisasi transaksi oleh Bank Indonesia, serta dukungan kebijakan fiskal pemerintah melalui APBN.

Kebutuhan Investasi

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diperlukan kesinambungan dari periode sebelumnya yang mendukung kelangsungan pembangunan lima tahun ke depan. Investasi, baik domestik maupun asing, menjadi kunci utama dalam mendorong dunia usaha dan industri. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan meningkatkan daya tarik investasi, karena dianggap sebagai indikator stabilitas makroekonomi yang penting bagi penilaian investor. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan investasi harus didukung oleh kemudahan perizinan, infrastruktur yang memadai, dan insentif yang tepat.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menerangkan investasi yang dibutuhkan senilai US\$900 miliar, atau setara Rp13.528 triliun pada tahun 2025 hingga 2029 jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. Di tahun 2025 total investasi diharapkan mencapai Rp1.905 triliun. Arah investasi ke depan adalah yang berorientasi ekspor akan menjadi tumpuan perekonomian Indonesia agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Kementerian Sekretariat Negara, 2025). Dengan demikian, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada modal dalam negeri di mana tingkat efisiensi perekonomian atau *incremental capital output ratio* (ICOR) sangat rendah di angka 6,5 persen. Dengan ICOR 6,5 persen, untuk mencapai pertumbuhan 8 persen diperlukan investasi yang sangat besar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan perencanaan jangka menengah yang matang agar dapat mencapai target investasi tahunan sekitar Rp2.700 triliun setiap tahunnya. Dengan melihat realisasi investasi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana angka tahunan berkisar di bawah Rp1.200 triliun hingga Rp1.300 triliun, target ini terlihat sangat berat dari realitas. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global akibat potensi resesi dan meningkatnya suku bunga di negara maju turut membatasi aliran modal ke negara berkembang. Sementara negara-negara pesaing seperti Vietnam, Filipina, dan Thailand juga menawarkan insentif investasi yang kompetitif, sehingga menarik minat investor asing (Baderi, 2025).

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, diperlukan strategi yang efektif dalam menarik investasi. Kebijakan insentif investasi harus disesuaikan dengan karakter sektor dan daerah, berfokus pada investasi bernilai tambah tinggi seperti industrialisasi dan hilirisasi. Insentif tidak bersifat *one size fits all*, tetapi ditujukan untuk sektor yang menciptakan nilai tambah signifikan, memberikan efek dorongan besar, menciptakan lapangan kerja, serta terhubung dengan industri dalam negeri dan UMKM. Investasi juga harus berorientasi ekspor, terintegrasi dalam rantai pasok global, serta mendorong transfer teknologi, riset, dan inovasi.

Selain itu, pengembangan investasi perlu mempertimbangkan keunggulan daerah dengan memperkuat *backward* dan *forward linkage* guna meningkatkan rantai pasok domestik. Diperlukan kebijakan moneter dan sektor keuangan yang adaptif, dengan berbagai alternatif pendanaan dari perbankan, pasar modal, dan produk keuangan lainnya. Selanjutnya, peningkatan iklim investasi memerlukan kepastian kebijakan dan hukum, sinkronisasi regulasi pusat-daerah, infrastruktur yang memadai, ketersediaan bahan baku, SDM, energi hijau, serta persaingan usaha yang sehat. Untuk mencapai target pertumbuhan, langkah konkret yang perlu diambil meliputi penyederhanaan perizinan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif (Alatas, 2024).

Lebih lanjut lagi, investasi dalam negeri harus didorong dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi tumbuh rata-rata 8,36 persen, yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 7,7 persen pada 2025-2029. Setiap tahun, kontribusi investasi swasta diperkirakan mencapai 85,9 persen, sementara pemerintah dan BUMN masing-masing menyumbang 7,3 persen dan 6,8 persen. Fokus utama adalah peningkatan investasi di sektor industri prioritas, termasuk industrialisasi dan hilirisasi (Suralaga, 2024).

Terdapat 15 komoditas hilirisasi (nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, besi-baja, pasir silika, garam, ikan tuna-cakalang-tongkol (TCT), udang, dan tilapia) dengan total target investasi sekitar Rp2.874,8 triliun. Target investasi penanaman modal asing dan dalam negeri (PMA-PMDN) pada tahun 2029 sebesar Rp3.543,6 triliun, dan target pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mesin dan perlengkapan sebesar Rp1.476 triliun pada tahun 2029 atau naik dari Rp692 triliun pada tahun 2023. Prasyarat lain adalah peningkatan nilai investasi berorientasi ekspor pada tahun 2029 sebesar Rp440,9-Rp483,5 triliun untuk PMA dan Rp125-Rp143,1 triliun untuk PMDN, serta peningkatan kontribusi investasi luar Jawa melebihi capaian tahun 2023 sebesar 51,5 persen (Baihaqi, 2024).

Selanjutnya penting untuk memastikan bahwa investasi berskala besar tersebut dapat berjalan dengan baik di Indonesia, dengan fokus penyediaan investasi oleh pemerintah dan BUMN/BUMD pada sektor publik dan kebutuhan dasar yang dapat menarik minat investasi. Pemerintah juga perlu melakukan transformasi struktural yang signifikan, meskipun dampaknya mungkin baru akan terlihat dalam jangka menengah hingga panjang. Meskipun demikian, perubahan ini akan membuka peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Target dan Sumber Pertumbuhan Baru

Untuk mencapai target pertumbuhan, Indonesia menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global pada 2025. Namun, kebijakan bauran yang diluncurkan bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Pemerintah Prabowo membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp300 triliun pada 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen, yang akan menjadi fondasi untuk mencapai 8 persen. Meskipun faktor eksternal, seperti ketegangan geopolitik dan perdagangan, dapat memengaruhi rencana, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil. Terutama masalah daya beli dan konsumsi rumah tangga yang masih memegang andil tertinggi dalam komponen pertumbuhan ekonomi di mana saat ini tengah melemah.

Berdasarkan simulasi historis model makroekonomi dengan data triwulanan 2005–2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen memerlukan beberapa prasyarat: pertumbuhan kredit perbankan 18 persen per tahun, peningkatan lapangan kerja 3 persen per tahun, investasi tumbuh 7,8 persen, serta pengeluaran pemerintah meningkat hingga 7,8 persen (Falianty, 2024). Selain hilirisasi dan industrialisasi, sumber utama pertumbuhan ekonomi mencakup ekonomi hijau, ekonomi biru, digitalisasi dan teknologi, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendorong konsumsi, serta penguatan sektor keuangan sebagai pendukung sektor riil.

Namun, hasil riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/Kementerian PPN) di tahun 2018 menunjukkan bahwa hambatan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi yang kurang efisien, termasuk birokrasi yang berbelit dan korupsi. Inefisiensi regulasi meningkatkan *fixed cost* dan menyebabkan fenomena *missing middle*. *Regulatory index* Indonesia yang lebih rendah dibanding negara sebanding juga berdampak pada menurunnya kinerja logistik, sebagaimana tercermin dalam *logistic performance index* (LPI).

Menghadapi tantangan ekonomi 2025–2026, penguatan penerimaan negara, efisiensi belanja, serta manajemen utang menjadi prioritas. Reformasi fiskal harus difokuskan pada infrastruktur produktif dan digitalisasi birokrasi untuk mempercepat perizinan dan menarik investasi langsung. Selain itu, kebijakan terkait devisa hasil ekspor (DHE) dan pendanaan fiskal berkelanjutan menjadi langkah krusial dalam memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang (Bappenas/Kementerian PPN, 2018). Perbaikan kepastian dan penguatan legislasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kebijakan insentif industri seperti

tax holiday serta *super deduction tax* bagi sektor berorientasi ekspor dan inovasi dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Banyaknya hambatan struktural yang masih menggerogoti fondasi ekonomi merupakan tantangan utama dalam upaya mencapai pertumbuhan.

Upaya Pencapaian

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7–8 persen, ekonom INDEF, Eisha M. Rachbini, menyatakan bahwa dibutuhkan strategi dan pengungkit (*key sector*) dengan pendekatan berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Selain *big push* menarik investasi bidang industrialisasi dan hilirisasi, tentunya dapat juga menggarap investasi dan kegiatan ekonomi digital. Dengan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, dibutuhkan pengungkit hilirisasi industri, peningkatan sektor pariwisata, dan sektor teknologi. Ruang ekonomi digital terhadap kontribusi terhadap PDB masih terbuka luas. Kontribusi sektor *e-commerce* masih 3,7 persen di tahun 2024. Ada ruang untuk tumbuh, tetapi masih pada kisaran 7,1 persen di tahun 2025.

Potensi nilai transaksi *e-commerce* masih lebih besar daripada sektor transportasi, *ride hailing*, travel, atau media *online*. Namun, belakangan transaksi *e-commerce* di Indonesia menurun akibat daya beli masyarakat yang rendah. Beberapa tahun terakhir, transaksi *e-commerce* pada platform digital Indonesia mengalami penurunan dan pelambatan akibat menurunnya daya beli masyarakat, karena kondisi ekonomi nasional (“Ekonom Proyeksikan Ekonomi,” 2025).

Untuk menghadapi tantangan eksternal dan memastikan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan sistematis dan holistik untuk memperkuat perekonomian domestik, yaitu (1) mendorong konsumsi rumah tangga melalui peningkatan daya beli, serta memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional; (2) menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi domestik; (3) memperkuat stabilitas makroekonomi: menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar rupiah; dan (4) meningkatkan daya saing industri: hilirisasi industri dan mendorong inovasi di sektor manufaktur (Hendranata, 2025).

Kemampuan fiskal menjadi tantangan karena penghematan dan efisiensi APBN yang terbebani subsidi. Pemerintah menghadapi prospek penerimaan negara 2025 dan alokasi pemangkasan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis dan BPI Danantara, sehingga diperlukan efisiensi untuk menghemat anggaran 2025 hingga Rp306,7 triliun. Efisiensi tersebut dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program strategis Prabowo dan untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang penuh tantangan ke depan (Adri, 2025). Namun, adanya berbagai kebijakan yang memengaruhi ketidakpastian dan efisiensi dikhawatirkan akan memperlemah fungsi fiskal APBN sebagai stimulus ekonomi.

Simpulan

Target pemerintah adalah pertumbuhan 8 persen dalam lima tahun dan visi Indonesia Emas 2045 yang memerlukan strategi dan komitmen bersama. Investasi besar diperlukan untuk mencapai target di kondisi ekonomi domestik dan global

yang stagnan. Dipastikan bahwa upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen tidaklah mudah dalam prosesnya. Untuk itu perlu diperkuat mesin-mesin ekonomi utama Indonesia dengan meningkatkan kerja sama internasional untuk meningkatkan daya beli masyarakat, investasi, dan pasar ekspor. Kebijakan afirmasi dan hilirisasi diperlukan untuk memperkuat sektor manufaktur, pertanian, pertambangan, kelautan, digitalisasi, serta mengembangkan ekonomi digital melalui *e-commerce*, *fintech*, dan *startup*.

Pencapaian target pertumbuhan 8 persen memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan, perubahan mendasar sangat diperlukan untuk mewujudkannya. Akselerasi ekonomi tidak hanya membutuhkan investasi dan proyek besar, tetapi juga penciptaan iklim ekonomi yang ramah investasi melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas belanja publik, dan penanggulangan korupsi. Dengan langkah-langkah struktural tersebut, target pertumbuhan dan investasi yang dibutuhkan dapat tercapai lebih efektif.

Rekomendasi

Dalam pencapaian target pertumbuhan 8 persen, DPR RI berperan krusial dalam memastikan efektivitas reformasi regulasi investasi dan kebijakan fiskal guna mendukung strategi *big push*. Melalui perumusan dan pengawasan kebijakan, DPR RI dapat mendorong revisi regulasi investasi agar lebih fleksibel dan menarik bagi investor, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan serta pemberian insentif fiskal bagi sektor strategis seperti hilirisasi industri dan ekonomi digital. Selain itu, kebijakan fiskal melalui pengalokasian APBN harus diarahkan untuk memberikan stimulus terhadap sektor produktif, memastikan optimalisasi belanja negara dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Penguatan koordinasi antara DPR RI, pemerintah, dan sektor swasta juga diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menjaga stabilitas makroekonomi dalam meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

DPR RI dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan menyusun regulasi insentif investasi untuk sektor hilirisasi, seperti *tax holiday* bagi industri bernilai tambah tinggi. Selain itu, mempercepat implementasi GovTech untuk digitalisasi pemerintahan akan menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan iklim investasi. DPR RI juga perlu memastikan efektivitas insentif fiskal, memastikan bantuan tepat sasaran, dan mendukung sektor-sektor prioritas agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu pemerintah lebih dulu melakukan *structural reform* menyangkut penyederhanaan izin dan perbaikan iklim investasi dengan menghilangkan *bureaucratic hurdles* (hambatan birokrasi).


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari, Dr. Budi Santosa, M.Si., M.Phil., yang telah memberikan reviu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Adri, A. (2025, Februari 3). Pertumbuhan ekonomi RI tak boleh terganggu kebijakan pemangkasan anggaran. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/efisiensi-anggaran-proyek-strategis-harus-tetap-berjalan>
- Alatas, M. B. I. (2024, November 21). Bappenas ungkap strategi investasi capai pertumbuhan ekonomi 8 persen. *Antara*. <https://www.antarane.ws.com/berita/4482525/>
- Arifianto, B. S. (2024, Desember 27). Proyeksi ekonomi lima tahun ke depan, Indonesia masih di kisaran lima persen. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/proyeksi-ekonomi-lima-tahun-ke-depan-indonesia-masih-di-kisaran-lima-persen>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas/KPPN]. (2018). *Diagnosis pertumbuhan Indonesia: Prioritas strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi*. Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
- Baderi, F. (2025, Januari 9). Target investasi 2025? *Neraca*, 2.
- Baihaqi, B. (2024, November 22). Pemerintah ungkap strategi investasi untuk capai pertumbuhan ekonomi 8%. *Neraca*. <https://www.neraca.co.id/article/209914/>
- Departemen Komunikasi. (2025, Januari 15). *BI-Rate turun 25 bps menjadi 5,75%: Mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi* [Siaran Pers]. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_270825.aspx
- Ekonom proyeksikan ekonomi Indonesia sulit tembus 8 persen. (2025, Januari 23). *Neraca*, 1.
- Falianty, T. A. (2024, Oktober 9). Pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi 8 persen, mungkinkah dan perlukah? *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/10/08/pertumbuhan-ekonomi-8-persen-mungkinkah-dan-perlukah>
- Hendranata, A. (2025 Januari 24). Tantangan pertumbuhan ekonomi 2025. *Kompas*, 6.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2025, Januari 2). *Pemerintah targetkan Rp13,032 triliun investasi*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_targetkan_rp13032_triliun_investasi_untuk_dorong_pertumbuhan_ekonomi_8_persen
- Rexki, J. F., Riefky, T., Maizar, F. A., Adriansyah, M., & Fitriani, D. (2024), Rentannya mesin pertumbuhan ekonomi. *Seri Analisis Makroekonomi. Indonesia Economic Outlook, Triwulan III-2024*. LPEM FEB UI. <https://lpem.org/wp-content/uploads/2024/08/IEO-Q3-2024-ID.pdf>
- Rosenstein-Rodan, P. N. (1943). Problems of industrialisation of eastern and south-eastern Europe. *The Economic Journal*, 53(210/211), 202-211. <https://doi.org/10.2307/2226317>
- Suralaga, A. F. (2024, Oktober 12). *Menteri Investasi ungkap kunci capai pertumbuhan ekonomi 8 persen* [Siaran Pers]. Kementerian Hilirisasi dan Investasi/BKPM. <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/menteri-investasi-ungkap-kunci-capai-pertumbuhan-ekonomi-8-persen>
- Todaro, M. P. (1999). *Pembangunan ekonomi di dunia*. Penerbit Erlangga.
- Wijayaatmaja, Y. P. (2024, Desember 31). Strategi dorong pertumbuhan ekonomi 8 persen. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/730442/>

halaman ini sengaja dikosongkan



MENAKAR KEBIJAKAN STOP IMPOR SAMPAH PLASTIK

Teddy Prasetiawan,¹ Anih Sri Suryani,² dan T. Ade Surya³

Abstrak

Kebijakan penghentian impor sampah plastik yang diberlakukan per 1 Januari 2025 merupakan langkah strategis untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah domestik. Namun, kebijakan ini menuai berbagai reaksi, terutama dari sektor industri daur ulang yang masih bergantung pada bahan baku impor. Beberapa pakar menekankan pentingnya transisi yang terencana agar kebijakan ini tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan industri. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penghentian impor sampah plastik dengan berfokus pada tahapan transisi yang diperlukan agar selain mencapai tujuan lingkungan, kebijakan ini juga mampu meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa peta jalan yang jelas, kebijakan ini berisiko menghambat pertumbuhan industri daur ulang nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi bertahap dalam penerapannya, yaitu pembatasan dan pengetatan impor, serta peningkatan pemanfaatan bahan baku plastik lokal. Komisi XII DPR RI berperan penting dalam memastikan kebijakan penghentian impor sampah plastik ini berjalan dengan dampak yang seminimal mungkin. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif, kebijakan ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan.

Latar Belakang

Awal tahun ini media ramai memberitakan bahwa pemerintah resmi melarang impor sampah plastik sejak 1 Januari 2025. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang kebijakan ini, ada beberapa yang perlu diluruskan, yaitu *pertama*, objek yang dilarang bukanlah sampah plastik, melainkan limbah non-B3 (bahan berbahaya dan beracun)

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: teddy@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: anih.suryani@dpr.go.id

³Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: teuku.surya@dpr.go.id

sebagai bahan baku industri berupa sisa, reja, dan skrap plastik (selanjutnya digunakan istilah skrap plastik). *Kedua*, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan pemberian rekomendasi impor skrap plastik sehingga secara otomatis menghentikan importasinya karena rekomendasi KLH bersifat mutlak dalam persetujuan impor.

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya timbulan sampah plastik dalam negeri yang tidak terserap oleh industri daur ulang. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023, timbulan sampah nasional yang sebanyak 56,6 juta ton mengandung material plastik sebanyak 18,71 persen (10,59 juta ton). Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 12,1 persen (1,28 juta ton) yang diserap oleh industri daur ulang dalam negeri dan sebanyak 87,9 persen (9,31 juta ton) belum termanfaatkan. Hal ini dikhawatirkan berpotensi mencemari lingkungan dan membebani tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah domestik yang kapasitas tampungnya kian hari kian terbatas (KLH, 2025).

Kebijakan ini pun menuai beragam reaksi. Banyak pihak yang menilai bahwa penghentian impor skrap plastik secara tiba-tiba akan berdampak negatif pada kelangsungan industri daur ulang, terutama bagi yang menggunakan skrap plastik impor sebagai bahan baku (Violleta, 2024). Padahal, industri daur ulang plastik di Indonesia memiliki peran cukup signifikan dalam perekonomian nasional. Yuyun Ismawati Drwiega, pendiri dan penasihat senior Nexus3 Foundation, menekankan bahwa penghentian impor sampah plastik memerlukan perencanaan yang matang sehingga tidak merugikan pihak manapun. Apalagi sebagian besar importir skrap plastik telah memiliki kontrak jangka menengah dengan mitra dagang di luar negeri (3–6 bulan) dengan harga tertentu. Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, menyatakan bahwa penghentian impor sampah plastik harus dilakukan secara bertahap, mengingat pengolahan sampah di Indonesia saat ini belum mampu menghasilkan skrap plastik yang memenuhi kriteria kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang dibutuhkan industri daur ulang (Hasyim, 2025).

Berkaca dari pengalaman Tiongkok yang menerapkan kebijakan *National Sword* yang melarang impor sampah plastik pada tahun 2018 lalu, Indonesia harusnya dapat mengadopsi tahapan yang diberlakukan oleh pemerintah Tiongkok sebelum akhirnya menutup total keran impor. Tiongkok sejak era 1980-an telah menampung kurang lebih 50 persen dari aktivitas ekspor sampah dunia untuk didaur ulang di dalam negerinya. Pada tahun 2013, pemerintah Tiongkok menerapkan *Green Fence Policy* yang mencakup pengetatan impor untuk beberapa komoditas limbah, perbaikan metode inspeksi, dan penetapan maksimal impuritas sebesar 1,5 persen. Beberapa tahun kemudian, Tiongkok secara bertahap memperketat peraturan impor limbah dengan berbagai perkembangan kebijakan. Mulai dari notifikasi kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas pengetatan persyaratan impor limbah pada akhir tahun 2017, lalu *Blue Sky Policy* yang menetapkan maksimal impuritas 0,5 persen pada tahun 2018, hingga melakukan revisi peraturan pengelolaan sampah dan limbah pada tahun 2020. Saat ini Tiongkok menerapkan regulasi importasi yang ketat dan


membatasi jumlah dan jenis komoditas limbah yang bisa masuk (Adi & Ismawati, 2022). Kebijakan yang diterapkan Tiongkok ini memberikan waktu bagi industri daur ulang dalam negerinya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penghentian impor skrap plastik dengan berfokus pada tahapan transisi yang diperlukan agar selain mencapai tujuan lingkungan, kebijakan ini juga mampu meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah), yang masuk dalam daftar panjang Prolegnas 2024–2029 terkait tata kelola sampah plastik di Indonesia.

Praktik Impor Skrap Plastik di Indonesia

Importasi skrap plastik telah berlangsung lama di Indonesia. Pada tahun 2021, *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* mengungkapkan bahwa praktik ekspor sampah dari negara-negara barat ke kawasan Asia dan Afrika telah berlangsung sejak era tahun 1970-an (Pandu, 2024). Rata-rata sampah plastik yang diperdagangkan di dunia sekitar 350 juta ton per tahun atau sekitar 2 persen dari total sampah di dunia, namun hanya 20 persen sampah plastik yang berhasil didaur ulang (Puspa, 2023). Setelah Tiongkok memberlakukan larangan impor sampah pada tahun 2018, banyak negara maju (Eropa, Amerika Utara, dan Australia) mengalihkan ekspor sampah mereka ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia berada pada peringkat ke-7 sebagai negara pengimpor skrap plastik paling banyak di dunia (Pandu, 2024).

Gambar 1 menjelaskan bahwa volume impor skrap plastik yang masuk ke Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun dan mencapai puncaknya pada tahun 2018, yaitu lebih dari 250.000 ton (Adi & Ismawati, 2022). Data UN Comtrade menunjukkan bahwa volume impor skrap plastik Indonesia mencapai lebih dari 194.000 ton pada tahun 2022 (Pandu, 2024). Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa saat ini Indonesia mengimpor skrap plastik sebanyak 260.000 ton (Hasyim, 2025). Sempat mengalami lonjakan pada tahun 2018, namun setelahnya volume impor skrap plastik relatif stagnan.



Sumber: BPS 2022 (dalam Adi & Ismawati, 2022).

Ket *): Hingga Maret 2022.

Gambar 1. Impor Skrap Plastik Indonesia, 2015–2022

Momen yang memengaruhi volume impor skrap plastik yang stagnan ini terjadi pada tahun 2019. Sepanjang tahun itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan memeriksa sebanyak 2.305 kontainer dan 703 kontainer terbukti berisi sampah plastik mengandung limbah B3 (Pebrianto, 2019). Sebagian besar kontainer direeksport ke negara asal, meskipun temuan Basel Action Network dan Nexus3 Foundation menyatakan bahwa kontainer tersebut tidak semua berlabuh di negara asal tapi menysasar negara lain terutama India (BAN dan Nexus3 Foundation, 2019). Peristiwa ini membuat pemerintah menghentikan sementara importasi skrap dan fokus mereviu regulasi.

Dua regulasi yang dihasilkan pemerintah pada masa itu, *pertama*, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri. Beleid ini mengubah definisi limbah non-B3 sebagai bahan baku industri dengan ketentuan: tidak berasal dari *landfill*; bukan sampah dan tidak tercampur sampah; tidak terkontaminasi B3 dan limbah B3; dan homogen. *Kedua*, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perindustrian, dan Kepala Kepolisian Negara Nomor 482 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non-B3 sebagai Bahan Baku Industri. SKB ini menetapkan kandungan material ikutan (impuritas) kurang dari 2 persen.

Meski Permendag Nomor 84 Tahun 2019 kemudian hari mengalami revisi (terbaru: Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor), namun regulasi importasi skrap plastik di Indonesia sudah sangat jelas dan ketat. Pengetatan lain yang dilakukan adalah aktivitas impor limbah non-B3 hanya diperkenankan di 15 pelabuhan di seluruh Indonesia. Hal lain yang turut mewarnai pengetatan kebijakan dalam negeri adalah perubahan kebijakan di tingkat global setelah disahkannya Amandemen Konvensi Basel sejak 1 Januari 2021 (Adi & Ismawati, 2022). Amandemen Konvensi Basel menekankan pada definisi limbah non-B3 yang mengharuskan skrap plastik dalam keadaan terpilah, homogen, tidak terkontaminasi limbah B3, dan ditujukan untuk proses daur ulang. Untuk limbah plastik yang tidak ditujukan untuk daur ulang atau terkontaminasi dengan limbah B3, diberlakukan prosedur *prior informed consent* atau pemberitahuan dan persetujuan dari negara tujuan.

Dampak Penghentian Impor Skrap Plastik

Aktivitas impor skrap plastik dan industri daur ulang plastik dengan bahan baku skrap plastik adalah usaha yang legal dan dilindungi undang-undang. Sektor ini mempekerjakan ribuan tenaga kerja dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Asosiasi Ekspor Impor Plastik Indonesia (Aexipindo) yang anggotanya sebagian besar beroperasi di Kota Batam, mengeluhkan kesulitan mengimpor skrap plastik di akhir tahun 2024 lalu. Permohonan rekomendasi impor skrap plastik telah dihentikan oleh KLH yang mengancam keberlangsungan usaha dan berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan tenaga kerja (Hasan, 2024).

KLH, melalui Surat Nomor S.4/MENLH/Ka.BPLH/PLB3/PLB.51/B/11/2024 yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator

Bidang Pangan, dan Menteri Perdagangan, tertanggal 5 November 2024, perihal Penghentian Impor Limbah Non-B3 Plastik Daur Ulang, menjelaskan bahwa berdasarkan data Kementerian Perindustrian, jumlah industri plastik dalam negeri adalah sebanyak 925 industri dengan kebutuhan bahan baku sebanyak 9,42 juta ton per tahun, yang terdiri atas 7,88 juta ton plastik *virgin* (bahan baku baru) dan 1,54 juta ton dari plastik daur ulang. Bahan baku plastik daur ulang sejumlah 1,54 juta ton tersebut dipenuhi dari dalam negeri sebanyak 1,28 juta ton dan dari impor sebanyak 0,26 juta ton. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Indonesia menghasilkan 10,59 juta ton sampah plastik tiap tahun. Dengan jumlah yang termanfaatkan hanya mencapai 1,28 juta ton (12,1 persen) maka terdapat 9,31 juta ton (87,9 persen) yang tidak termanfaatkan yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan yang cukup serius. Atas dasar inilah diputuskan untuk menghentikan pemberian rekomendasi impor skrap plastik oleh KLH. Upaya ini agak sedikit janggal, mengingat kapasitas skrap plastik impor hanya 2,5 persen dari total timbulan plastik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Aexipindo di Kota Batam, diketahui bahwa mengimpor skrap plastik saat ini berbeda dengan tahun 2019, saat masif terjadi pelanggaran. Pengetatan aturan yang dilakukan telah berhasil mencegah terjadinya pelanggaran importasi, baik persyaratan ekspor dari negara asal, maupun persyaratan impor oleh negara penerima. Untuk mengekspor skrap plastik ke Indonesia, eksportir harus memiliki bukti eksportir terdaftar (BET) di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia yang ada di negara asal skrap sehingga apabila terjadi pelanggaran maka eksportir akan sepenuhnya bertanggung jawab melakukan reekspor. Di sisi lain, sebelum melakukan importasi, importir harus mengajukan permohonan penerbitan *verification order*. Tujuannya adalah permintaan kepada Kerja Sama Operasi Sucofindo Indonesia-Surveyor Indonesia (KSO SCISI) untuk melakukan verifikasi terhadap bahan baku yang akan diimpor agar sesuai dengan aturan yang berlaku, barulah setelah itu importir diperkenankan untuk bertransaksi. Selanjutnya, KSO SCISI melakukan penyegelan atas kontainer yang akan diekspor ke Indonesia dan menerbitkan *letter of surveyor* sebagai dokumen untuk proses pemasukan ke Indonesia (M. T. Rura, komunikasi personal, 19 Februari 2025).

Industri daur ulang tidak dapat menerima semua jenis limbah plastik untuk didaur ulang. Masing-masing pabrik memiliki spesifikasi mesin yang berbeda-beda dan mendaur ulang jenis plastik tertentu. Misal, salah satu pabrik daur ulang anggota Aexipindo hanya mendaur ulang jenis plastik lembaran bekas *plastic wrap* koper di bandara (M. T. Rura, komunikasi personal, 19 Februari 2025). Berbeda dengan pabrik daur ulang dengan bahan baku skrap plastik dalam negeri yang menggunakan plastik *virgin* rata-rata lebih dari 80 persen, pabrik daur ulang dengan bahan baku skrap plastik impor hanya menggunakan 10 persen plastik *virgin*. Ini menunjukkan bahwa skrap plastik impor merupakan plastik daur ulang dengan kualitas sangat baik sehingga membutuhkan sedikit campuran plastik *virgin*. Importasi skrap plastik dilakukan oleh anggota Aexipindo semata-mata karena bahan bakunya tidak tersedia di Indonesia. Jika pun ada, bahan baku limbah plastik dalam negeri tersebut tidak memenuhi syarat industri, yaitu syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan harga yang berbasis *door to door* (M. T. Rura, komunikasi personal, 19 Februari 2025).

Sebagai usaha yang resmi, usaha impor skrap plastik dan industri daur ulang berbahan baku skrap plastik impor harusnya dilindungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a PP tersebut, disebutkan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku/bahan penolong dari dalam negeri atau luar negeri bagi perusahaan industri. Bahkan dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 10 huruf a dan b disebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan kemudahan impor bahan baku/bahan penolong tersebut jika tidak ada ketersediaan pasokannya di dalam negeri atau belum mencukupi dari sisi jumlah/volume dan/atau standar mutu. Pemerintah sebenarnya diamanatkan oleh PP ini (Pasal 11) untuk menetapkan neraca komoditas yang memuat data yang lengkap, detail, dan akurat mengenai kebutuhan dan pasokan bahan baku/bahan penolong untuk industri dalam negeri. Namun, hingga saat ini neraca komoditas skrap plastik belum kunjung diterbitkan oleh pemerintah.

Solusi untuk permasalahan sampah plastik di Indonesia bukan dengan menghentikan praktik impor skrap plastik, melainkan dengan mengelola 9,31 juta ton plastik yang tidak dimanfaatkan dan mencemari lingkungan. Pemerintah perlu fokus pada pengelolaan sampah ini agar tidak menumpuk dan merusak ekosistem. Harus diakui bahwa pengelolaan sampah di Indonesia yang masih jauh dari harapan adalah akar masalahnya. Pemilahan di sumber yang tidak dilakukan, ditambah dengan pengumpulan dan pengangkutan sampah yang masih tercampur menyebabkan tingkat daur ulang (*recycle rate*) sampah plastik di Indonesia masih sangat rendah, berkisar 12,1 persen saja (KLH, 2025). Untuk itu, KLH harus hadir dengan solusi sistemik, tidak hanya menghentikan impor skrap plastik secara sepihak, tetapi juga memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah nasional yang memungkinkan sampah plastik dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku industri daur ulang dalam negeri. Penghentian impor skrap plastik juga perlu dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada neraca komoditas yang ditetapkan dengan rencana kebutuhan industri dan rincian data pasokan. Oleh karena itu, diperlukan peta jalan pemenuhan bahan baku skrap plastik dalam negeri yang secara bertahap mengurangi ketergantungan industri daur ulang pada bahan baku skrap plastik impor.

Arah Pengaturan dan Peta Jalan

Penghentian impor sampah plastik sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk memastikan transisi yang lancar dan menghindari gangguan pada ekosistem industri daur ulang domestik. Penerapan kebijakan yang mendadak tanpa persiapan dapat mengganggu pasokan bahan baku bagi industri yang bergantung pada impor. Oleh karena itu, pendekatan bertahap penting agar kebijakan ini efektif dalam mengurangi dampak lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan industri daur ulang dan pengelolaan sampah domestik.

Ada empat tahap yang perlu dilakukan sebelum pemerintah menghentikan secara total impor skrap plastik yang direkomendasikan dalam tulisan ini, yaitu *pertama*, pembatasan impor. Pemerintah perlu mengkaji dan memastikan bahwa jenis limbah

non-B3 sebagai bahan baku industri kelompok plastik yang diperkenankan untuk diimpor merupakan jenis skrap plastik yang memang tidak tersedia di dalam negeri atau yang secara kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan harganya tidak memenuhi kriteria kebutuhan industri daur ulang. Pembatasan impor skrap plastik tidak hanya berlaku pada jenis plastik, tetapi juga pada volume impor yang diperkenankan. Saat ini volume impor dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas produksi importir. Nilai ini dapat diturunkan secara berkala agar mengurangi ketergantungan atas bahan baku impor. Secara sistematis, pembatasan impor ini dapat dilakukan dengan penetapan neraca komoditas.

Kedua, menurunkan persen impuritas secara bertahap. Sebelum menghentikan impor sampah, Tiongkok menurunkan persen impuritas dari 1,5 persen menjadi 0,5 persen dalam kurun waktu lima tahun. Saat ini Indonesia menerapkan maksimal 2 persen impuritas. Nilai ini secara berkala dapat diturunkan hingga mencapai 0,5 persen. Ini dapat diberlakukan pada skrap plastik impor. Sementara itu, untuk skrap plastik dalam negeri persyaratannya dapat lebih longgar. Ini dimaksudkan agar skrap plastik yang disediakan dari dalam negeri dapat bersaing dengan skrap plastik impor guna menjamin peningkatan pemanfaatan bahan baku dalam negeri.

Ketiga, memajukan industri daur ulang berbahan baku skrap plastik lokal dengan memberikan insentif fiskal dan bantuan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi. *Keempat*, meningkatkan persen sampah plastik yang dimanfaatkan. Saat ini, *recycle rate* sampah plastik dalam negeri baru mencapai 12,1 persen. Pemerintah perlu menyusun target peningkatan *recycle rate* sampah plastik dengan program pemilahan dari sumber yang melibatkan masyarakat, bank sampah unit (BSU), bank sampah induk (BSI), dan sektor informal lainnya. Peningkatan *recycle rate* juga dapat dicapai dengan menerapkan skema *extended producer responsibility* (EPR) secara lebih masif.

Setelah industri daur ulang domestik mencapai kemandirian, barulah penghentian total impor sampah plastik dapat diterapkan. Sistem pengelolaan sampah domestik yang kuat, regulasi yang stabil, dan mekanisme pengawasan yang efektif akan memastikan pengelolaan sampah plastik tanpa bergantung pada impor. Penerapan kebijakan secara bertahap ini akan memberikan ruang bagi industri untuk beradaptasi, meningkatkan kapasitas, dan memastikan bahwa pengelolaan sampah plastik di dalam negeri berjalan optimal. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan pengurangan sampah plastik secara berkelanjutan tanpa menimbulkan gangguan besar terhadap sektor industri dan ekonomi.

Untuk memastikan kebijakan ini berlangsung secara berkelanjutan, substansi terkait tahapan penghentian impor skrap plastik perlu dinormakan dalam revisi UU Pengelolaan Sampah agar menjadi dasar bagi pelaku usaha impor skrap plastik dan industri daur ulang untuk beradaptasi. Penormannya dapat dilakukan seperti norma yang mengatur penutupan TPA *open dumping* pada undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu dengan menetapkan batas waktu diperbolehkannya impor skrap plastik, tahapan yang perlu dilakukan sebelum menghentikan impor skrap plastik, dan pendelegasian pengaturan yang lebih teknis dengan atau dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

Simpulan

Kebijakan penghentian impor sampah plastik merupakan langkah strategis dalam upaya mengurangi dampak lingkungan serta memperkuat kapasitas pengelolaan sampah domestik. Namun, upaya mengurangi ketergantungan dengan bahan baku impor perlu dilakukan secara bertahap dan terukur untuk memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif kepada pelaku usaha impor skrap plastik dan industri daur ulang berbahan baku skrap plastik impor. Pengalaman negara lain seperti Tiongkok menunjukkan bahwa penghentian impor sampah plastik didahului dengan pengetatan impor, penegakan hukum, dan revisi aturan terkait pengelolaan sampah.

Di satu sisi, pemerintah dapat melakukan pembatasan impor atas jenis, persen impuritas, dan volume secara bertahap serta menciptakan iklim investasi yang mendukung berkembangnya industri daur ulang plastik berbahan baku lokal melalui insentif fiskal dan kemudahan lainnya. Di sisi lain, pemerintah juga perlu untuk meningkatkan *recycle rate* sampah plastik dalam negeri untuk menekan jumlah sampah plastik yang tidak termanfaatkan melalui pemilahan sampah dari sumber yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, bank sampah, sektor informal lainnya, serta pihak swasta dengan menerapkan skema EPR secara lebih masif.

Rekomendasi

Komisi XII DPR RI yang memiliki lingkup kerja di bidang lingkungan hidup berperan penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan penghentian impor sampah plastik. Salah satunya melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan tidak menghambat industri daur ulang domestik. Selain itu, Komisi XII DPR RI juga perlu aktif mendorong revisi regulasi yang terkait agar kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, sekaligus mengupayakan ketersediaan alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan infrastruktur daur ulang, pemberian insentif bagi industri, serta penguatan sistem pemilahan dan pengelolaan sampah di Indonesia.

Dengan dukungan regulasi yang kuat, pengawasan yang ketat, serta sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kebijakan penghentian impor sampah plastik dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk beralih menuju sistem ekonomi sirkular yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya akan berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan industri hijau yang lebih inovatif dan kompetitif di tingkat global.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari, Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D., yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Adi, M. & Ismawati, Y. (2022, Oktober). *Lembar rekomendasi kebijakan: Perdagangan dan impor limbah non-B3: Limbah plastik dan kertas* [Tidak diterbitkan]. Nexus3 Foundation.
- BAN dan Nexus3 Foundation. (2019, Oktober 28). *Laporan tentang nasib dari reekspor dan impor limbah ilegal dari Amerika Serikat ke Indonesia* [Tidak diterbitkan]. Nexus3 Foundation.
- Hasan, A. A. (2024, Desember 20). Kesulitan bahan baku, Aexipindo kirim surat ke Prabowo. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/kesulitan-bahan-baku-aexipindo-kirim-surat-ke-prabowo-1184284>
- Hasyim, I. (2025, Januari 5). Larangan impor sampah plastik dinilai pencitraan, menteri Hanif: Berlaku 1 Januari 2025. *Tempo*. <https://www.tempo.co/lingkungan/larangan-impor-sampah-plastik-dinilai-pencitraan-menteri-hanif-berlaku-1-januari-2025-1189917>
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2025, Februari 27). *Kondisi eksisting dan strategi pengelolaan sampah di Indonesia* [Paparan]. Dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama KLH. Jakarta.
- Pandu, P. (2024, September 8). Mengatasi dampak negatif impor sampah ke Indonesia. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/09/08/mengatasi-dampak-negatif-impor-sampah-ke-indonesia>
- Pebrianto, F. (2019, September 19). 700 kontainer sampah plastik berbahaya masuk Indonesia pada 2019. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/700-kontainer-sampah-plastik-berbahaya-masuk-indonesia-pada-2019-705195>
- Puspa, A. (2023, September 11). Indonesia jadi importir sampah plastik terbesar ke-7 sedunia. Kok bisa? *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/595973/indonesia-jadi-importir-sampah-plastik-terbesar-ke-7-sedunia-kok-bisa>
- Violleta, P. T. (2024, Oktober 30). Menteri LH: Tidak ada lagi impor sampah plastik pada 2025. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/4432233/menteri-lh-tidak-ada-lagi-impor-sampah-plastik-pada-2025>

halaman ini sengaja dikosongkan



BAKAMLA DAN KEAMANAN LAUT INDONESIA

Simela Victor Muhamad*

Abstrak

Posisi Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairannya yang luas dan berada di antara dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik), memiliki nilai strategis. Namun, pada saat yang bersamaan, dihadapkan pada berbagai ancaman dan tantangan keamanan yang kompleks. Hal tersebut terjadi, antara lain, disebabkan oleh terbatasnya kapasitas Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dalam melaksanakan tugas patroli keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, termasuk DPR, perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat peran dan kapasitas Bakamla. Hal tersebut dianalisis dalam tulisan ini, dengan lingkup bahasan difokuskan pada posisi Bakamla dalam perspektif keamanan maritim dan pendekatan keamanan non-tradisional, ancaman keamanan laut yang perlu diwaspadai, dan penguatan Bakamla sebagai *Indonesian Coast Guard*. Kehadiran Bakamla adalah sejalan dengan konsep keamanan maritim dan pendekatan keamanan non-tradisional, di mana isu keamanan yang disebabkan oleh perilaku aktor non-negara dan tidak terkait langsung dengan ancaman militer disikapi oleh pendekatan non-militer. Kehadiran Bakamla yang melaksanakan fungsi *coast guard* menjadi relevan ketika situasi di perairan Indonesia masih dihadapkan pada banyak ancaman keamanan maritim. Penguatan Bakamla sebagai *coast guard* diharapkan menjadi bagian dari solusi untuk mewujudkan sistem keamanan laut Indonesia yang kuat dan efektif.

Latar Belakang

Secara geopolitik dan geoekonomi, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik memiliki nilai strategis. Namun, kondisi ini juga menghadapkan Indonesia pada berbagai ancaman dan tantangan keamanan yang kompleks. Salah satu ancaman utama berasal dari aktivitas ilegal di wilayah perairan, seperti *illegal fishing*, penyelundupan narkoba, dan kejahatan lintas batas lainnya. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan 240 kapal pencuri ikan sepanjang tahun 2024, termasuk 30

*Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia
e-mail: simela.muhamad@dpr.go.id

kapal berbendera asing (Humas Ditjen PSDKP, 2024). Selain itu, laut juga menjadi jalur utama bagi aktivitas penyelundupan narkoba dari luar negeri (Ryandi, 2024).

Ancaman keamanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia menunjukkan bahwa luasnya wilayah maritim Indonesia meningkatkan kerentanan terhadap infiltrasi aktivitas kejahatan lintas batas (*transnational crimes*), termasuk pelanggaran wilayah oleh kapal asing. Insiden pelanggaran yang dilakukan oleh kapal *coast guard* Tiongkok di perairan Natuna Utara merupakan salah satu contoh nyata dari permasalahan ini ("Kapal Coast Guard China," 2024). Faktor utama yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia adalah keterbatasan kapasitas Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dalam menjalankan patroli keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan nasional dan yurisdiksi Indonesia.

Tantangan internal yang dihadapi Bakamla, seperti keterbatasan sumber daya (termasuk alat utama sistem senjata (alutsista) dan personel), menghambat optimalisasi tugasnya. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi kendala dalam mewujudkan sistem keamanan laut yang kuat dan efektif. Sebagai negara maritim, Indonesia tidak boleh membiarkan kondisi ini berlanjut tanpa upaya penguatan yang konkret.

Ketidakmampuan Bakamla dalam menjaga keamanan laut secara optimal dapat berimplikasi negatif terhadap kepentingan nasional. Ketidakamanan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dapat dimanfaatkan oleh aktor non-negara untuk menjalankan berbagai aktivitas ilegal, seperti *illegal fishing* dan penyelundupan barang, yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Selain itu, kerugian sosial juga dapat terjadi akibat masuknya narkoba, senjata, minuman keras, dan perdagangan manusia melalui jalur laut.

Lebih jauh lagi, lemahnya pengawasan maritim dapat mengancam pertahanan negara, terutama melalui pelanggaran wilayah oleh kapal asing. Oleh karena itu, pemerintah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat peran dan kapasitas Bakamla dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Tulisan ini menganalisis posisi Bakamla dalam perspektif keamanan maritim dan pendekatan keamanan non-tradisional, ancaman keamanan laut yang perlu diwaspadai, serta strategi penguatan Bakamla sebagai *Indonesian Coast Guard*.

Bakamla dalam Perspektif Keamanan Maritim dan Keamanan Non-Tradisional

Kehadiran Bakamla selaras dengan konsep keamanan maritim dan pendekatan dalam studi keamanan internasional, khususnya keamanan non-tradisional. Pendekatan ini menyoroti isu keamanan yang timbul akibat perilaku aktor non-negara dan tidak terkait langsung dengan ancaman militer, sehingga respons yang diberikan lebih menitikberatkan pada pendekatan non-militer. Mengacu pada kerangka analisis Buzan dan Hansen (2009), keamanan maritim dapat dipahami dalam dua perspektif utama, yaitu keamanan tradisional dan non-tradisional. Dalam perspektif tradisional,

analisis keamanan berfokus pada isu kedaulatan dan identitas negara, sedangkan dalam perspektif non-tradisional, cakupan keamanan lebih luas dengan memasukkan berbagai ancaman yang disebabkan oleh aktor non-negara.

Pendekatan keamanan tradisional memandang keamanan sebagai upaya negara dalam menjaga stabilitas dan persaingan antarnegara untuk mencapai keamanan. Hal ini diwujudkan melalui konfrontasi, perlombaan senjata (*arms race*), dan perang (Ewing, 2015). Oleh karena itu, dalam pendekatan ini, isu kedaulatan negara menjadi aspek utama, dan kekuatan militer digunakan sebagai instrumen untuk menangani permasalahan antarnegara (*interstate problems*). Dalam konteks keamanan maritim, pendekatan militer menjadi pilihan ketika negara menghadapi ancaman langsung terhadap kedaulatannya, seperti yang ditangani oleh angkatan laut (*navy forces*).

Namun, dalam praktiknya, ancaman keamanan maritim tidak selalu bersifat militer. Banyak permasalahan keamanan di laut yang lebih bersifat kriminal dan melibatkan aktor non-negara, seperti pembajakan, penyelundupan, dan kejahatan lintas batas lainnya. Situasi ini lebih memerlukan operasi polisionil atau penegakan hukum di laut, bukan operasi militer. Oleh karena itu, beberapa ahli mengusulkan model pengelolaan keamanan laut alternatif yang sejalan dengan pendekatan non-tradisional. Dalam model ini, fungsi polisionil atau penegakan hukum di laut dibedakan dari operasi militer damai di laut. Jika fungsi militer damai di laut menjadi kewenangan angkatan laut, maka fungsi penegakan hukum menjadi tanggung jawab *coast guard* atau badan sipil keamanan laut (Kim, 2020).

Dalam perspektif keamanan non-tradisional, keamanan maritim harus dipahami sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban di laut (*maintaining good order at sea*). Laut tidak hanya berfungsi sebagai batas wilayah negara, tetapi juga sebagai sumber daya alam, jalur transportasi, serta elemen penting dalam ekosistem global. Oleh karena itu, keamanan maritim juga mencakup perlindungan terhadap pengguna laut dari berbagai ancaman, seperti terorisme, pembajakan, penyelundupan migran, dan perdagangan narkoba. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas ancaman maritim yang bersifat lintas negara, maka penanganannya tidak dapat dilakukan secara unilateral oleh satu negara, tetapi membutuhkan kerja sama internasional, terutama di antara negara-negara pantai (*coastal states*). Dalam konteks ini, keberadaan badan sipil keamanan laut atau *coast guard* menjadi sangat penting.

Fungsi utama *coast guard* adalah melakukan penegakan hukum di laut terhadap aktor non-negara yang terlibat dalam aktivitas ilegal (*unlawful activities*) yang mengancam keamanan maritim (“Coast Guard Roles”, t.t.). Penegakan hukum ini dilakukan melalui pendekatan non-militer, berbeda dengan angkatan laut yang berperan dalam situasi perang dan pertahanan militer. Dengan mempertimbangkan kerangka berpikir keamanan non-tradisional dan peran *coast guard* di tingkat global, Bakamla seharusnya berfungsi sebagai *Indonesian Coast Guard* yang fokus pada operasi penegakan hukum di laut dan penguatan kerja sama internasional dalam menangani ancaman maritim non-militer.

Ancaman Keamanan Laut yang Perlu Diwaspadai

Kehadiran Bakamla sebagai lembaga yang menjalankan fungsi *coast guard* menjadi semakin relevan dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ancaman tersebut sebagian besar berasal dari aktivitas ilegal yang dilakukan oleh aktor non-negara dan bentuk ancaman non-tradisional lainnya. Sebagaimana diungkapkan dalam berbagai laporan media dan penelitian, wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan keamanan maritim yang signifikan, seperti *illegal fishing*, penyelundupan, dan kejahatan lintas batas, termasuk pelanggaran wilayah oleh kapal asing. Hasil riset menunjukkan bahwa perairan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, merupakan wilayah yang rentan terhadap aktivitas *illegal fishing* (Chalk, 2023). Selain itu, kawasan ini juga menjadi jalur utama penyelundupan narkoba, yang menjadi ancaman serius bagi keamanan maritim di Asia Tenggara (Salleh, 2023).

Ancaman keamanan maritim juga diungkapkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), yang sepanjang tahun 2024 berhasil menggagalkan 57 kasus penyelundupan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kasus tersebut mencakup penyelundupan narkoba, organ manusia, senjata, benur atau benih bening lobster (BBL), minuman beralkohol, serta pekerja migran ilegal. Dari kasus penyelundupan narkoba, TNI AL menggagalkan 18 kasus, termasuk penyitaan kokain senilai lebih dari Rp400 miliar. Selain itu, TNI AL juga menggagalkan penyelundupan 549.988 ekor benur dengan potensi kerugian negara mencapai Rp86,2 miliar, serta menyita 34.000 liter minuman beralkohol dengan nilai sekitar Rp340 juta. Sementara itu, penyelundupan senjata berhasil digagalkan di perairan sekitar Nabire, Papua Tengah (Mawangi, 2025).

Pada awal Februari 2025, Bakamla melalui unsur Kapal Negara (KN) Pulau Marore-322 berhasil menangkap KMP FRD 55 di Perairan Patimban, Subang, Jawa Barat, yang mengangkut 1.200 koli *ballpress* ilegal yang diduga berasal dari Tiongkok, Jepang, dan Taiwan (Sapulette, 2025). Selain itu, Bakamla juga berhasil menggagalkan penyelundupan senjata di perairan Teluk Dalam, Ambon, serta perairan Sulawesi (Putra, 2022). Ancaman sindikat narkoba yang memanfaatkan jalur laut juga menjadi perhatian utama, yang kemudian menjadikan Bakamla perlu bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pengawasan ketat terhadap perairan Indonesia (Humas BNN, 2024).

Selain itu, perompakan, pembajakan, dan infiltrasi kelompok terorisme di wilayah perbatasan juga menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Wilayah perairan yang berbatasan dengan negara tetangga, seperti di utara Sulawesi dan Kalimantan yang berbatasan dengan Filipina selatan dan Sabah (Malaysia), rentan terhadap gangguan keamanan. Sejarah mencatat bahwa kelompok militan Abu Sayyaf pernah melakukan pembajakan kapal dan penculikan WNI di perairan yang berbatasan dengan Filipina. Oleh karena itu, potensi ancaman keamanan dari aktor non-negara di wilayah ini harus terus dipantau guna menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia.

Pelanggaran wilayah perairan oleh kapal asing non-militer, seperti kapal nelayan dan *coast guard* asing, juga menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Perairan laut

Natuna Utara, yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sering kali dimasuki oleh kapal-kapal ikan asing, terutama dari Vietnam dan Tiongkok. *Indonesian Ocean Justice Initiative* (IOJI) pada tahun 2024 mendeteksi keberadaan 32 kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara pada Maret, yang meningkat menjadi 61 kapal pada April 2024. IOJI mencatat bahwa peningkatan kapal ikan Vietnam yang masuk ke perairan Indonesia terjadi setiap tahun pada periode Maret-April, diduga karena lemahnya pengawasan keamanan di Laut Natuna Utara (Setyawan, 2024).

Selain kapal nelayan Vietnam, kapal ikan Tiongkok juga sering memasuki ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara, bahkan dalam beberapa kesempatan dikawal oleh *Coast Guard* Tiongkok. Tiongkok mengklaim bahwa aktivitas tersebut dilakukan di wilayah *traditional fishing ground* mereka. Namun, klaim ini tidak memiliki dasar hukum dalam hukum laut internasional. Dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), konsep yang diakui adalah *traditional fishing right*, bukan *traditional fishing ground*, dan harus diatur melalui perjanjian antarnegara (Rahman, 2016). Dengan demikian, setiap kapal asing yang beroperasi di ZEE suatu negara tanpa izin resmi dari negara pantai, maka otoritas yang berwenang berhak untuk mencegah dan mengusirnya.

Selain aspek keamanan, perlindungan lingkungan laut juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Ancaman terhadap kelestarian lingkungan laut, termasuk pencemaran akibat limbah berbahaya, tumpahan minyak, dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan, perlu mendapatkan perhatian serius. Laut sebagai sumber daya alam yang berharga harus dijaga agar dapat terus memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan yang akan datang.

Bakamla telah terlibat dalam berbagai upaya perlindungan lingkungan, antara lain dalam menangani tumpahan minyak dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di perairan Batu Ampar dan Tanjung Uncang, Kepulauan Riau, akibat terbakarnya kapal motor tanker (MT) Pablo berbendera Gabon di perairan Malaysia (Meilina, 2023). Dengan luasnya wilayah maritim Indonesia serta kompleksitas ancaman yang dihadapi, kehadiran Bakamla yang menjalankan tugas dan fungsi *coast guard* universal secara utuh, konkret dan komprehensif menjadi sangat penting. Penguatan kapasitas Bakamla dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, dan kerja sama internasional menjadi langkah strategis yang harus dilakukan guna memastikan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia serta perlindungan terhadap sumber daya laut yang berkelanjutan.

Penguatan Bakamla sebagai *Indonesian Coast Guard*

Kehadiran Bakamla merupakan bagian dari kebijakan strategis Indonesia dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum (KKPH) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Bakamla berperan dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan keamanan dan keselamatan di laut, serta mendukung pelaksanaan patroli

keamanan maritim yang optimal. Oleh karena itu, sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas, pembentukan dan penguatan Bakamla merupakan suatu keharusan bagi Indonesia.

Berbagai ancaman keamanan laut yang telah diuraikan sebelumnya harus menjadi perhatian serius bagi Indonesia. Untuk mengatasi ancaman tersebut, diperlukan penguatan sistem keamanan laut, termasuk optimalisasi peran Bakamla yang diproyeksikan sebagai *Indonesian Coast Guard*. Sejalan dengan tata kelola keamanan maritim internasional, ancaman keamanan yang bersifat non-militer dan berasal dari aktor non-negara perlu ditangani oleh *coast guard*, bukan oleh kekuatan militer. Oleh karena itu, Bakamla harus berada di garda terdepan dalam menyikapi dan menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran keamanan di laut.

Meskipun masih menghadapi keterbatasan kapasitas, Bakamla telah berperan aktif dalam mendukung keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Namun, kapasitas yang belum memadai ini perlu diperkuat secara bertahap agar Bakamla dapat menjalankan fungsinya sebagai *Indonesian Coast Guard* secara optimal. Salah satu strategi utama dalam meningkatkan kapasitas Bakamla adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang profesional dan terlatih merupakan aset utama dalam menjaga keamanan maritim. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pembentukan pusat pendidikan (semacam akademi *coast guard*), yang secara khusus mendidik dan melatih personel Bakamla agar mampu menjalankan fungsi *coast guard* dengan baik dan profesional.

Selain peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi dan modernisasi peralatan juga menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kapasitas Bakamla. Teknologi canggih dan peralatan yang memadai akan mendukung efektivitas pengawasan serta respons cepat terhadap berbagai ancaman keamanan laut. Sebagai badan sipil keamanan laut yang akan menjalankan fungsi *coast guard*, Bakamla harus memiliki sistem deteksi dini (*early warning system*) yang mumpuni untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran di perairan nasional. Selain itu, penambahan kapal patroli juga menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, Bakamla hanya memiliki 10 kapal patroli, jumlah yang belum memadai untuk mengawasi seluruh wilayah perairan Indonesia yang sangat luas.

Faktor lain yang harus diperkuat adalah regulasi keamanan laut dan peningkatan sinergi antarinstansi terkait. Untuk mewujudkan sistem keamanan laut yang efektif, diperlukan regulasi yang lebih jelas serta koordinasi yang lebih baik di antara berbagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam menyelenggarakan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Tumpang tindih kewenangan antarinstansi harus dihilangkan agar pengelolaan keamanan laut lebih efisien. Penguatan Bakamla, yang diproyeksikan sebagai *Indonesian Coast Guard*, diharapkan menjadi bagian dari solusi untuk mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan.

Bakamla, yang telah direpresentasikan sebagai *coast guard* bagi Indonesia di dunia internasional, perlu ditegaskan eksistensinya dalam regulasi yang berkaitan dengan keamanan laut. Penegasan Bakamla sebagai *Indonesian Coast Guard*, dengan

kewenangannya yang kuat (seperti memiliki kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran hukum di laut), akan memberi kekuatan dan kepastian, tidak saja dalam rangka pelaksanaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, tetapi juga dalam rangka kerja sama internasional.

Bakamla, sejauh ini, telah menjalin kerja sama keamanan maritim dengan sejumlah lembaga *coast guard* di dunia, termasuk dengan lembaga *coast guard* yang berada di negara-negara kawasan. Di ASEAN, pada tahun 2023, Kepala Bakamla RI saat itu, Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia, menjadi Ketua *ASEAN Coast Guard Forum* (Mawangi, 2023). Penegasan Bakamla sebagai *coast guard* dalam regulasi keamanan laut, akan memperkuat posisi Bakamla sebagai *Indonesian Coast Guard* di dunia internasional. Sebaliknya, masyarakat internasional akan melihat Bakamla sebagai representasi *Indonesian Coast Guard*.

Simpulan

Sebagai negara maritim dengan wilayah perairan yang luas serta berbagai potensi ancaman keamanan maritim, Indonesia harus memperkuat sistem keamanan lautnya. Sejalan dengan praktik keamanan laut internasional, ancaman non-militer yang berasal dari aktor non-negara harus ditangani oleh *coast guard*, bukan oleh kekuatan militer. Oleh karena itu, Bakamla dengan peran dan kewenangannya yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsi *coast guard* harus hadir untuk merespons dan menangani ancaman tersebut. Penguatan Bakamla perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, modernisasi teknologi, penambahan kapal patroli, serta reformasi regulasi guna menciptakan sistem keamanan laut yang lebih terintegrasi.

Penegasan Bakamla sebagai *coast guard* dalam regulasi keamanan laut, akan memperkuat posisi Bakamla sebagai *Indonesian Coast Guard* di dunia internasional. Sebaliknya, masyarakat internasional akan melihat Bakamla sebagai representasi *Indonesian Coast Guard*. Kehadiran Bakamla yang menjalankan tugas dan fungsi *coast guard* universal secara utuh, konkret, dan komprehensif dapat menjadi bagian dari langkah strategis Indonesia dalam membangun sistem keamanan laut yang efektif, profesional, dan berkelanjutan. Tumpang tindih kewenangan antarinstansi harus dihilangkan agar pengelolaan keamanan laut lebih efisien. Penguatan Bakamla, yang diproyeksikan sebagai *Indonesian Coast Guard*, diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mewujudkan sistem keamanan laut Indonesia yang komprehensif dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Untuk mewujudkan keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, diperlukan regulasi yang komprehensif guna memperkuat sistem keamanan laut Indonesia. Regulasi tersebut harus mencakup penetapan satu instansi sebagai *coast guard* dengan kewenangan yang jelas dan kuat, sehingga dapat mendorong sinergi serta koordinasi yang lebih efektif antarinstansi pemerintah yang berwenang

dalam melaksanakan tugas keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan maritim, tugas Bakamla dalam melakukan patroli keamanan laut perlu diperkuat dan menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi serta mengurangi berbagai potensi ancaman di laut. Selain itu, sinergi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan terkait, seperti Bakamla, Polri, TNI AL, serta instansi terkait lainnya, harus terus ditingkatkan guna menciptakan sistem keamanan laut yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap dinamika ancaman maritim.

Ucapan Terima Kasih


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari, Dr. Akhmad Solihin, S.Pi., M.H., yang telah memberikan reviu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The evolution of international security studies*. Cambridge University Press.
- Chalk, P. (2023, Juli 21). Illegal fishing in Southeast Asia: Scope, dimensions, impacts, and multilateral response. *China Brief*, 23(13). <https://jamestown.org/program/illegal-fishing-in-southeast-asia-scope-dimensions-impacts-and-multilateral-response/>
- Coast guard roles and missions. (t.t.). *United States Coast Guard Academy*. <https://uscga.edu/careers/roles-and-missions/>
- Ewing, J. J. (2015). Traditional and non-traditional security. Dalam *Non traditional security challenges in Asia* (pp. 17-32). Routledge.
- Humas BNN. (2024, Juli 10). *Kerja sama BNN dan Bakamla, perketat pengawasan wilayah perairan Indonesia dari aksi sindikat narkoba*. Badan Narkotika Nasional. <https://bnn.go.id/kerja-sama-bnn-dan-bakamla-perketat-pengawasan-wilayah-perairan-indonesia-dari-aksi-sindikat-narkoba/>
- Humas Ditjen PSDKP. (2024, Desember 23). *KKP tangkap 240 kapal pencuri ikan sepanjang 2024* [Siaran Pers]. Kementerian Kelautan dan Perikanan. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-tangkap-240-kapal-pencuri-ikan-sepanjang-2024-mqwr.html>
- Kapal Coast Guard China masuk lagi ke Laut Natuna Utara, Bakamla usir. (2024, Oktober 27). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241026232014-20-1159931/kapal-coast-guard-china-masuk-lagi-ke-laut-natuna-utara-bakamla-usir>
- Kim, S. K. (2020). *Coast guard and international maritime law enforcement*. Cambridge Scholars Publisher.
- Mawangi, G. T. (2023, Juni 7). Indonesia pimpin ASEAN Coast Guard Forum 2023 bahas "IUU Fishing". *Antara*. <https://www.antarane.ws.com/berita/3575631/indonesia-pimpin-asean-coast-guard-forum-2023-bahas-iuu-fishing>
- Mawangi, G. T. (2025, Januari 3). TNI AL gagalkan 57 penyelundupan senjata, organ, narkoba pada 2024. *Antara*. <https://www.antarane.ws.com/berita/4562942/tni-al-gagalkan-57-penyelundupan-senjata-organ-narkoba-pada-2024>
- Meilina, S. (2023, Mei 3). Bakamla RI dan tim gabungan tangani tumpahan minyak di Pantai Melayu Nongsa. *rri.co.id*, <https://www.rri.co.id/batam/daerah/226966/bakamla-ri-dan-tim-gabungan-tangani-tumpahan-minyak-di-pantai-melayu-nongsa>
- Putra, A. P. (2022, April 1). Bakamla gagalkan penyelundupan senjata api. *Antara Foto*. <https://www.antarafoto.com/id/view/1634605/bakamla-gagalkan-penyelundupan-senjata-api>

- Rahman, M. R. (2016, Juli 1). China tak berhak atas “traditional fishing ground” di ZEE Indonesia. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/570919/china-tak-berhak-atas-traditonal-fishing-ground-di-zee-indonesia>
- Ryandi, D. (2024, April 19). Jalur laut masih jadi favorit untuk penyelundupan narkoba. *JawaPos.com*. <https://www.jawapos.com/kasuistika/014556830/jalur-laut-masih-jadi-favorit-untuk-penyelundupan-narkoba>
- Salleh, A. (2023, January 31). Illicit maritime drug trafficking as an evolving threat to Southeast Asia’s maritime security. *Asia Maritime Transparency Initiative*. <https://amti.csis.org/illicit-maritime-drug-trafficking-as-an-evolving-threat-to-southeast-asias-maritime-security/>
- Sapulette, B. O. (2025, Februari 1). Bakamla RI gagalkan pengiriman ballpress tekstil ilegal. *rri.co.id*. <https://www.rri.co.id/hukum/1295833/bakamla-ri-gagalkan-pengiriman-ballpress-tekstil-ilegal>
- Setyawan, F. A. (2024, Mei 31). Kapal ikan Vietnam, China, dan ancaman kedaulatan di Laut Natuna Utara. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240531144122-20-1104259/kapal-ikan-vietnam-china-dan-ancaman-kedaulatan-di-laut-natuna-utara>

halaman ini sengaja dikosongkan



GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Hartini Retnaningsih*

Abstrak

Generasi Z (Gen Z) seharusnya berkontribusi bagi pembangunan nasional dalam rangka kesejahteraan bangsa. Namun, karakteristik Gen Z sering dianggap kontraproduktif terhadap dunia kerja. Dengan metode studi literatur, tulisan ini membahas Gen Z dalam perspektif ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Dalam upaya pencapaian kesejahteraan bangsa, Gen Z perlu memiliki kemampuan membuat dirinya sendiri sejahtera melalui pekerjaan atau profesi yang ditekuni. Gen Z perlu bekerja dan memiliki penghasilan guna memenuhi berbagai kebutuhannya. Dengan pekerjaan dan penghasilan yang layak, Gen Z akan dapat menjadi bagian dari pembangunan nasional yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan bangsa. Negara perlu memberi perhatian khusus terhadap permasalahan Gen Z, para pemangku kepentingan perlu melakukan evaluasi dan membuat regulasi baru yang relevan yang dapat mengakomodasi keberadaan Gen Z sebagai angkatan kerja. Gen Z harus diupayakan menjadi SDM yang andal bagi pembangunan nasional sehingga dapat melancarkan jalan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Rekomendasi yang dikemukakan: (1) Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang baik dengan mengakomodasi peran Gen Z; (2) Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah membuat kebijakan yang relevan agar peran Gen Z menjadi optimal dalam lapangan kerja; (3) Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan agar pemerintah menjalankan kebijakan ketenagakerjaan yang mengoptimalkan peran Gen Z dalam lapangan kerja.

Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Generasi Z seharusnya memberikan kontribusi bagi upaya kesejahteraan tersebut. Untuk itu, Gen Z harus bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang memadai guna memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja dan berpenghasilan, Gen Z tidak akan menjadi beban negara, dan dengan demikian mereka akan ikut berperan dalam upaya kesejahteraan bangsa.

Saat ini terdapat banyak pengangguran Gen Z. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 9,9 juta penduduk Indonesia usia muda (termasuk Gen Z) tanpa kegiatan atau *youth not in education, employment, and training* (NEET) pada 2023. Jumlah NEET ini mencapai 22,25 persen dari total penduduk usia 15 hingga 24. Menurut psikolog/dosen Universitas Paramadina, Tia Rahmania, beberapa faktor penyebabnya adalah ketidakcocokan antara keahlian (*skill*) dan kebutuhan pasar kerja; kurang disiplinnya Gen Z dalam bekerja; dan tuntutan penghasilan tinggi tidak sesuai kinerja (Salsabilla, 2024).

Gen Z memiliki karakteristik dengan keunggulan dan kelemahannya. Permasalahan Gen Z menjadi isu yang sangat menarik, mengingat pembangunan nasional dan upaya pencapaian kesejahteraan bangsa harus terus berlangsung dan Gen Z harus terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan Gen Z dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan dan kesejahteraan menjadi penting. Tulisan ini mengkaji permasalahan tersebut, dengan menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan berupa jurnal, buku, media massa *mainstream*, serta dokumen-dokumen lain yang terkait. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi IX DPR RI dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan.

Terkait masa kelahiran Gen Z, BPS memberikan batasan yang berbeda dengan McCrindle. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2020, Gen Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997–2012. Permasalahan Gen Z saat ini menjadi bahan diskusi yang menarik, karena kondisi faktual di lapangan kerja yang mengeluhkan mereka. Gen Z dianggap memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Gen Z memiliki kebiasaan yang sangat maju teknologi, tetapi sering kali kontraproduktif terhadap dunia kerja. Sikap dan perilaku Gen Z dianggap tidak cocok dengan tuntutan ketenagakerjaan. Banyak tuntutan Gen Z yang mengakibatkan mereka justru diputus hubungan kerjanya karena dianggap menghambat perkembangan perusahaan.

Menurut Syafitri (2023), Gen Z tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi sejak lahir, mereka adalah generasi pertama yang tumbuh dengan *smartphone* dan media sosial. Gen Z memiliki karakteristik sebagai generasi yang terbuka terhadap berbagai hal, seperti isu sosial dan lingkungan, multikulturalisme, dan kemajuan teknologi. Satu hal yang menonjol, mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan. Karakteristik lain Gen Z adalah melek teknologi, kreatif, menerima perbedaan, peduli terhadap sesama, senang berekspresi, FOMO/*fear of missing out* (khawatir dan takut ketinggalan tren yang ada), kecemasan dan tingkat stres yang tinggi, juga mudah mengeluh dan *self proclaimed* (mendeskripsikan diri tanpa persetujuan orang lain). Dengan karakteristik demikian, maka Gen Z dapat disebut sebagai generasi yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan agar Gen Z tidak ketinggalan berpartisipasi dalam rangka kesejahteraan bangsa. Negara perlu membuat kebijakan yang relevan agar Gen Z dapat menjalankan perannya sebagai bagian dari pembangunan dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan bangsa ke depan.

Tabel 1. Tujuh Kategori Generasi

No.	Tahun Kelahiran	Nama Generasi	Karakteristik
1	Sebelum 1946	<i>The Builders</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun banyak aspek penting (pemukiman, institusi, dan infrastruktur). - Generasi tangguh, melalui masa-masa sulit (depresi dan Perang Dunia II). - Generasi senior, sangat menjunjung nilai-nilai dan komitmen masyarakat. - Sangat pengertian dan adaptif. - Menghargai generasi yang lebih muda.
2	1946-1964	<i>Baby Boomers</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ledakan kelahiran setelah Perang Dunia II, tingkat kesuburan 3,5 bayi per wanita. - Generasi dengan kekayaan tinggi, mereka sebagai 'bank ibu dan ayah' karena membantu membangun ekonomi dan memberikan dukungan kepada generasi berikutnya. - Membawa perubahan besar budaya, sosial, dan ekonomi, dan terus memberikan dampak dalam masyarakat.
3	1965-1979	Generasi X	<ul style="list-style-type: none"> - Label "X" mencerminkan slogan anti-kemapanan dan sikap menentang otoritas. - Dididik orang tua yang umumnya memiliki karakteristik mandiri, disiplin, pekerja keras, logis, dan mengutamakan karier. - Mandiri dan tangguh, mengalami kecemasan dan krisis ekonomi pada akhir 1980-an hingga 1990-an. - Mapan secara ekonomi, dengan kekayaan bersih yang meningkat sejak awal tahun 1990-an.
4	1980-1994	Generasi Y	<ul style="list-style-type: none"> - Generasi milenium. - Keterampilan teknologi dan adaptasi cepat terhadap inovasi digital. - Banyak yang berpendidikan tinggi, sering berpindah pekerjaan, mencari peluang lebih baik. - Peduli terhadap isu sosial, aktif dalam politik, dan mendukung perubahan progresif. - Ekspresif, percaya diri, dan <i>open minded</i>. - Cenderung menunda pernikahan dan memiliki anak. - Menghargai fleksibilitas dalam pekerjaan dan mobilitas geografis.
5	1995-2009	Generasi Z	<ul style="list-style-type: none"> - Merasakan kemajuan teknologi dan internet yang pesat, yang memberikan akses lebih mudah dan stabilitas finansial keluarga. - Tumbuh menjadi individu yang lebih cerdas, sukses, dan sehat. - Karena merasakan krisis Covid-19, memahami bahwa ekonomi bisa bergejolak. - Mengutamakan pendidikan dan menyadari pentingnya perkembangan. - Menyadari dunia kompetitif, harus meningkatkan keterampilan dan terus mengembangkan diri.
6	2010-2024	Generasi Alfa	<ul style="list-style-type: none"> - Anak-anak milenium. - Karakteristik masih belum terlalu jelas. - Mark McCrindle memprediksi generasi ini akan menjadi kelompok yang sangat besar dengan identitas dan hak mereka sendiri. - Memiliki kemampuan teknologi yang luar biasa dan lebih terampil secara digital. - Harus menjadi perhatian untuk dididik anak menjadi yang mahir teknologi tetapi juga tetap memegang nilai-nilai kekeluargaan.
7	2025-2039	Generasi Beta	<ul style="list-style-type: none"> - Belum lahir. - Diharapkan akan lebih suka teknologi, rasa ingin tahu yang tinggi, menghargai perbedaan, dan siap menerima perubahan.

Sumber: Diolah dari McCrindle (2021) & Zulfahmi (2024).

Generasi Z dalam Perspektif Ketenagakerjaan

Gen Z dianggap memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan generasi yang lahir sebelumnya, generasi canggih tetapi sering kali dianggap kontraproduktif terhadap dunia kerja. Banyak tuntutan Gen Z yang kurang relevan dengan keseriusan kehidupan dunia industri yang mengakibatkan mereka kemudian mengalami putus hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data BPS (2024), sebanyak 9,9 juta penduduk generasi muda usia 15–24 tahun (sebagian besar Gen Z) di Indonesia tidak bekerja dan tidak sedang sekolah (*not in employment, education, and training/NEET*) pada 2023. Secara lebih rinci, jumlah generasi muda yang juga tergolong “Gen Z” tidak bekerja, tidak sedang dalam pendidikan, dan tidak menjalani pelatihan mencapai 9.896.019 orang pada Agustus 2023. Angka tersebut setara dengan 22,25 persen dari total penduduk usia muda di Indonesia. Jumlah generasi muda tergolong NEET perempuan mencapai 5,73 juta orang (26,54 persen) dan jumlah NEET laki-laki mencapai 4,17 juta orang (18,21 persen). Dari sisi umur, jumlah NEET paling banyak berusia 20–24 tahun (6,46 juta orang) dan NEET berusia 15–19 tahun (3,44 juta orang) (Zaini, 2024). Kondisi yang demikian tentu menjadikan keprihatinan di tengah upaya pemerintah mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti. Pengangguran Gen Z perlu diatasi dengan melakukan upaya pembenahan ketenagakerjaan.

Berdasarkan survei, 6 dari 10 perusahaan telah memecat *fresh graduate* (Gen Z) tahun ini. Hasil survei itu dimuat oleh platform konsultasi pendidikan dan karier, Intellegent. Intellegent telah mengeluarkan laporan mengenai kinerja Gen Z di beberapa perusahaan. Ada 10 alasan pemecatan Gen Z, yaitu (1) kurang motivasi dan inisiatif (50 persen); (2) kurang profesional (46 persen); (3) cara berorganisasi yang buruk (42 persen); (4) komunikasi yang buruk (39 persen); (5) kesulitan menerima *feedback* (38 persen); (6) kurang pengalaman kerja yang sesuai (38 persen); (7) kemampuan pemecahan masalah yang buruk (34 persen); (8) keterampilan teknis yang kurang (31 persen); (9) ketidakcocokan budaya kerja (31 persen); dan (10) kesulitan bekerja dalam tim (30 persen) (Hazli, 2024). Dari survei tersebut dapat dilihat bahwa Gen Z sangat canggih dalam teknologi, tetapi memiliki banyak kekurangan *soft skill* terutama terkait dengan sikap dan perilaku dalam pekerjaan. Hal ini perlu diperbaiki dengan pelatihan yang relevan guna meningkatkan kemampuan Gen Z agar dapat diterima di lapangan kerja.

Terlepas dari berbagai kekurangan yang dimiliki, Gen Z sebenarnya memiliki kelebihan yang perlu dipertimbangkan. Prastiwi (2022) menulis bahwa Gen Z sebagai generasi penerus bangsa memiliki beberapa kelebihan, yaitu (1) pengetahuan yang luas karena mudahnya akses informasi; (2) terbuka terhadap perkembangan; (3) mempunyai motivasi yang tinggi; (4) mampu melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu atau *multitasking*; (5) cenderung lebih toleran; (6) tidak cepat berpuas diri; dan (7) mempunyai keinginan untuk terus berkembang. Namun demikian, Gen Z juga memiliki kelemahan seperti (1) cenderung individualistis dan egosentris; (2) tidak fokus terhadap satu hal; (3) kurang menghargai proses atau lebih tertarik kepada hal-hal yang instan; (4) lebih memprioritaskan uang; (4) emosi yang cenderung labil; dan (5) terlalu bergantung pada teknologi, sehingga kesulitan ketika dihadapkan pada hal-

hal yang konvensional. Jika berbagai kelebihan Gen Z tersebut dapat dianalisis secara cermat dan komprehensif, akan ada nilai positif bagi dunia kerja.

Menurut Simanjuntak yang dikutip Tambunan (2002, p. 78), tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja, di mana ia mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan konsep Simanjuntak, maka Gen Z adalah bagian dari masyarakat yang berada pada usia kerja dan seharusnya mampu bekerja untuk menghasilkan barang/jasa yang berguna bagi masyarakat. Dengan kata lain, Gen Z adalah kelompok masyarakat yang seharusnya produktif dan berpenghasilan.

Suroso (2004, p. 109) memberikan pengertian yang lebih luas tentang tenaga kerja, di mana tenaga kerja adalah tenaga kerja manusia baik jasmani maupun rohani yang digunakan dalam proses produksi, disebut juga sumber daya manusia (SDM). Tenaga kerja jasmani mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi, sedangkan tenaga kerja rohani memerlukan pikiran untuk melakukan kegiatan proses produksi. Jika merujuk pada konsep Suroso tersebut, maka Gen Z dapat dipahami sebagai SDM yang memiliki kemampuan jasmani dan/atau rohani untuk bekerja (menghasilkan barang/jasa).

Menurut Sitanggang dan Nachrowi (2004), ciri-ciri tenaga kerja antara lain (1) tersedia di pasar tenaga kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Perusahaan meminta tenaga kerja dari pasar tenaga kerja. Apabila tenaga kerja telah bekerja, maka mereka akan menerima imbalan berupa upah atau gaji; (2) tenaga kerja terampil merupakan potensi SDM yang sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan konsep Sitanggang dan Nachrowi, maka Gen Z merupakan bagian dari tenaga kerja yang seharusnya dapat mengisi lapangan kerja dan menghasilkan produk yang berguna bagi masyarakat. Jika melihat pada fakta bahwa jumlah NEET mencapai 22,25 persen dari total penduduk usia 15 hingga 24, maka hal ini dapat dipahami sebagai kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan lapangan kerja bagi Gen Z.

Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan lapangan kerja bagi Gen Z ini dapat dikaitkan dengan faktor kemampuan kerja yang dimiliki oleh individu. Dalam hal ini, konsep kemampuan kerja yang dijelaskan oleh Hersey *et al.* (1993) menjadi relevan untuk memahami bagaimana pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dapat memengaruhi kesiapan Gen Z dalam memasuki dunia kerja. Menurut Hersey *et al.* (1993, p. 190), kemampuan kerja adalah pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam pelaksanaan tugas atau aktivitas tertentu. Kemampuan kerja merupakan faktor pendorong timbulnya keinginan bekerja dari seorang pegawai, dengan didukung oleh pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki sesuai dengan bidang kerja dan jabatan yang diemban. Dalam konteks Hersey *et al.*, maka Gen Z seharusnya memiliki kemampuan sesuai tuntutan dunia kerja. Dengan kemampuan yang dimiliki, Gen Z dapat bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam kerjanya.

Gen Z perlu memiliki kemampuan sesuai tuntutan lapangan kerja. Menurut Gómez-Mejía *et al.* (1998, p. 16), kemampuan kerja pegawai merupakan kompetensi

dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dapat diperbaiki melalui proses perekrutan tenaga kerja dan pemilihan individu yang terbaik untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan tertentu. Jika merujuk pada konsep Gómez-Mejía *et al.* tersebut, maka Gen Z seharusnya memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja, sehingga mereka akan mendapatkan penempatan yang sesuai dengan bidangnya.

Gen Z perlu memiliki pendidikan sesuai minat dan bakatnya. Menurut Robbins (2001, p. 32), kemampuan kerja seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan dan pelatihan yang diperoleh, serta pengalaman terlibat dalam pekerjaannya. Artinya, Gen Z perlu memiliki kemampuan sesuai pendidikan dan pelatihan yang diikuti, agar mereka dapat bekerja secara profesional.

Generasi Z dalam Perspektif Kesejahteraan

Gen Z memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya kesejahteraan bangsa. Terlepas dari berbagai kekurangan yang dimiliki, negara perlu cerdas untuk mengoptimalkan potensi-potensi terbaik mereka bagi pembangunan bangsa melalui pekerjaan yang dijalani. Dengan prestasi yang baik dalam pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang memadai maka Gen Z akan memberikan kontribusi dalam upaya pencapaian kesejahteraan bangsa.

Friedlander (dalam Kementerian Sosial, 2024) mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah suatu sistem terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai kebutuhan-kebutuhan. Berdasarkan pendapat Friedlander ini, Gen Z merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya menjadi subjek dari negara untuk diberdayakan agar mampu bekerja dan memperoleh penghasilan. Dalam hal ini pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menciptakan lapangan kerja sesuai karakteristik Gen Z yang sangat melekat dengan dunia digital.

Untuk mencapai kesejahteraan sosial perlu dipenuhi tiga syarat utama, yaitu ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan terpenuhi, dan ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal (Midgley, 2005, p. 5). Oleh karena itu, negara perlu mengakomodasi sisi-sisi positif dari Gen Z dan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan pola pikir Gen Z yang sangat dinamis. Meskipun demikian, filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara tetap perlu diterapkan agar Gen Z bisa menjadi generasi yang cangguh tetapi tetap berkembang dalam koridor SDM Indonesia yang dicita-citakan berdasarkan dasar negara dan konstitusi.

Sementara itu, Kamerman dan Kahn (dalam Suud, 2006, p. 79) mengidentifikasi enam komponen dan kesejahteraan sosial, yaitu pendidikan, kesehatan, pemeliharaan penghasilan, pelayanan kerja, perumahan, dan pelayanan sosial personal. Dalam konteks ketenagakerjaan, Gen Z perlu mendapatkan layanan yang baik dari negara, dengan mendapatkan pekerjaan yang layak yang dapat membawa mereka pada kehidupan yang sejahtera.

Lebih lanjut Nasikun (2013, p. 45) menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai padanan dari makna konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator, yaitu rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*). Berdasarkan pendapat ini, sebagai bagian dari masyarakat Gen Z berhak mendapatkan rasa aman dan kesejahteraan. Gen Z perlu memiliki kehidupan yang baik melalui pekerjaan yang menghasilkan uang (pendapatan) yang layak yang dapat membawa mereka pada kehidupan yang aman dan sejahtera.

Di sisi lain, Kollé (1974, dalam Bintarto, 2009, p. 97) menilai kesejahteraan dari beberapa aspek kehidupan, yaitu (1) kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya; (2) kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya; (3) kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; serta (4) kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan yang memenuhi berbagai unsur kualitas hidup tersebut, maka Gen Z perlu bisa bekerja dengan penghasilan yang layak.

Selain itu, Drewnoski (dalam Bintarto, 2009, p. 98) menilai ada tiga aspek untuk melihat kesejahteraan, yaitu (1) tingkat perkembangan fisik (*somatic status*), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya; (2) tingkat mental, (*mental/educational status*) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; serta (3) integrasi dan kedudukan sosial (*social status*). Gen Z yang sejahtera perlu memiliki kesehatan yang baik, harapan hidup yang tinggi, pendidikan yang berkualitas, dan status sosial yang tinggi. Dalam hal ini pekerjaan dan penghasilan menjadi sangat penting untuk mencapai kondisi sejahtera.

Todaro (2003, p. 90) juga menyatakan kesejahteraan dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Oleh karenanya, Gen Z perlu dijauhkan dari kemiskinan agar dapat mencapai kesejahteraan. Gen Z harus mampu untuk mengeksplorasi segala kemampuannya guna memenuhi segala kebutuhan baik primer maupun sekunder. Di samping itu, tingkat pendidikan dan kemampuan teknologi yang tinggi perlu dioptimalkan pemanfaatannya dalam rangka mencapai kehidupan yang baik. Pekerjaan yang digeluti perlu mampu menopang berbagai kebutuhan Gen Z.

Sejalan dengan itu, Soemardjan (2010, p. 121) berpendapat bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas daripada sekadar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah standar *living, wellbeing, welfare*, dan *quality of life*. Merujuk pada Soemardjan, dapat dipahami bahwa Gen Z memiliki harapannya sendiri terkait kesejahteraan yang mencakup standar *living, wellbeing, welfare*, dan *quality of life*, dan ini perlu dipahami oleh para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan lapangan kerja yang dapat mengakomodasi karakteristik Gen Z.

Terakhir, Brudeseth (2015) mendefinisikan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup kesejahteraan materi, kesejahteraan bermasyarakat,

kesejahteraan emosi, dan keamanan. Oleh karena itu, kebijakan lapangan kerja perlu mengakomodasi karakteristik Gen Z, agar mereka dapat mencapai kesejahteraan yang mencakup materi, bermasyarakat, emosi, dan keamanan.

Simpulan

Gen Z merupakan generasi muda yang saat ini telah memasuki usia kerja, tetapi memiliki permasalahan dengan adaptasi terhadap dunia kerja. Karakteristik Gen Z sering kali dianggap kontraproduktif terhadap dunia kerja yang menuntut sejumlah aturan yang harus dipatuhi. Terjadi kesenjangan antara Gen Z dengan dunia kerja yang perlu dijembatani. Negara perlu memandang permasalahan dengan melihat dari dua sisi, yaitu dari sisi Gen Z (tenaga kerja) dan dari sisi perusahaan (pemberi kerja), agar Gen Z bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

Gen Z seharusnya memberikan kontribusi dalam upaya pencapaian kesejahteraan bangsa. Untuk itu, Gen Z perlu memiliki kemampuan membuat dirinya sejahtera melalui pekerjaan atau profesi yang ditekuni. Gen Z perlu bekerja dan memiliki penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dengan memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak, Gen Z akan menjadi bagian dari pembangunan nasional yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan bangsa.

Negara perlu memberi perhatian khusus terhadap permasalahan Gen Z, para pemangku kepentingan perlu melakukan evaluasi dan membuat regulasi baru yang relevan yang dapat mengakomodasi keberadaan Gen Z sebagai angkatan kerja. Gen Z harus diupayakan menjadi SDM yang andal bagi pembangunan nasional yang dapat melancarkan jalan menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, rekomendasi yang dikemukakan adalah, sebagai berikut

- (1) Komisi IX DPR RI perlu terus mendorong pemerintah untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang baik dengan mengakomodasi peran Gen Z dalam dunia kerja.
- (2) Komisi IX DPR RI perlu terus mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peran Gen Z menjadi optimal dalam dunia kerja.
- (3) Komisi IX DPR RI perlu melakukan pengawasan dan memastikan agar pemerintah menjalankan kebijakan ketenagakerjaan secara baik dan benar, dengan mengoptimalkan peran Gen Z dalam lapangan kerja.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari, Dr. Abu Huraerah, M.Si., yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Bintarto, R. (2009). *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Brudeseth. (2015). *A social workers guide to working in school*. Australian Association of Social Workers.
- Gómez-Mejía, L. R., Balkan, D. B., & Cardy, R. L. *Managing human resource* (7th ed.). Prentice Hall.
- Hazli, M. A. P. (2024, Oktober 25). 10 alasan banyak perusahaan besar pecat generasi Z. *detikBali* <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7605903/10-alasan-banyak-perusahaan-besar-pecat-generasi-z>
- Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (1993). *Management of organizational behavior: Utilizing human resources* (6th ed.). Prentice Hall International, Inc.
- Kementerian Sosial. (2024, November 26). *Ilmu kesejahteraan sosial dari berbagai sudut pandang*. Kementerian Sosial. <https://kemensos.go.id/jurnal-dan-artikel/sekretariat-jenderal/ilmu-kesejahteraan-sosial-dari-berbagai-sudut-pandang>
- McCrimdell Research. (2021, Oktober 12). The generations defined. *McCrimdell*. <https://mccrimdell.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>
- Midgley, J. (2005). *Kesejahteraan sosial dalam perspektif pembangunan* (Fathruhsyah, Trans.). Bina Rena Keluarga.
- Nasikun. (2013). *Sistem sosial Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Prastiwi, M. (2022, Agustus 8). Kenali ciri-ciri Generasi Z, kelebihan dan kelemahannya. *Kompas.com*. <https://edukasi.kompas.com/read/2022/08/08/154354771/kenali-ciri-ciri-generasi-z-kelebihan-dan-kelemahannya?>
- Robbins, S. P. (2001). *Perilaku organisasi: Konsep, kontroversi, aplikasi* (H. Pudjaatmaka, Trans.; 8th ed., Vol. 1). Prenhallindo.
- Syafitri, R. (2023, September 25). Teknologi jadi nafas Gen Z, tonggak penentu Indonesia maju. *Umsida*. <https://umsida.ac.id/8-karakteristik-gen-z-yang-jadi-penentu-indonesia/>
- Salsabilla, R. (2024, Oktober 29). Nyaris 10 juta Gen Z Indonesia menganggur, apa penyebabnya? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20241029115027-33-583854/nyaris-10-juta-gen-z-indonesia-menganggur-apa-penyebabnya>
- Sitanggang, I. R. S., & Nachrowi, D. (2004). Pengaruh struktur ekonomi pada penyerapan tenaga kerja sektoral: Analisis model demometrik di 30 provinsi pada 9 sektor di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Ekonomi Indonesia*, 5(1), 2004, 103-133. <https://www.neliti.com/id/publications/80879/pengaruh-struktur-ekonomi-pada-penyerapan-tenaga-kerja-sektoral-analisis-model-d>
- Soemardjan, S., Alfian, & Tan, M. G. (2010). *Kemiskinan struktural, suatu bunga rampai*. Yayasan Ilmu Persada.
- Suroso. (2004). *Ekonomi produksi*. Lubuk Agung.
- Suud, M. (2006). *3 orientasi kesejahteraan sosial*. Prestasi Pustaka.
- Tambunan. (2002). *Tenaga kerja*. BPFPE.
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga* (H. Munandar, Trans.; 7th ed., Jilid. 1). Penerbit Erlangga.
- Zaini, A. (2024, Mei 21). Gen Z akui sulit cari pekerjaan sesuai karakteristik. *rri.co.id*. <https://www.rri.co.id/bisnis/702831/gen-z-akui-sulit-cari-pekerjaan-sesuai-karakteristik>
- Zulfahmi, N. (2024, Mei 21). 7 macam nama generasi dan tahunnya, serta perbedaan karakteristiknya. *detikEdu*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7349623/7-macam-nama-generasi-dan-tahunnya-serta-perbedaan-karakteristiknya>

halaman ini sengaja dikosongkan



PELUANG DAN TANTANGAN EKSPOR INDONESIA TAHUN 2025

Rasbin¹ dan Ari Mulianta Ginting²

Abstrak

Ekspor Indonesia pada tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya menghadapi dinamika global yang kompleks, termasuk keanggotaan dalam BRICS dan ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Studi ini bertujuan untuk menganalisis peluang serta tantangan ekspor Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keanggotaan dalam BRICS membuka akses pasar yang lebih luas, diversifikasi pasar ekspor, dan memberikan Indonesia posisi yang lebih kuat dalam negosiasi perdagangan internasional; sementara perang dagang antara Tiongkok dan AS memungkinkan Indonesia menggantikan posisi Tiongkok di beberapa sektor. Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut terdapat beberapa tantangan utama, yaitu persaingan dengan negara BRICS lain, risiko ketergantungan ekonomi, gangguan rantai pasok global, serta proteksionisme AS. Rekomendasi kebijakan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut meliputi diversifikasi pasar ekspor, peningkatan daya saing produk ekspor, dan optimalisasi kerja sama ekonomi internasional. DPR RI, khususnya Komisi VI, perlu mendorong: (1) diversifikasi pasar ekspor dan penguatan diplomasi ekonomi, dan (2) Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor dengan meningkatkan standar kualitas dan sertifikasi produk ekspor agar memenuhi regulasi perdagangan internasional, khususnya di Uni Eropa dan AS. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang global dan mempertahankan daya saing ekspor.

Latar Belakang

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, ekonomi Indonesia masih tercatat tumbuh sebesar 5,05 persen (*year-on-year*, *yoy*), meskipun ekonomi Indonesia menghadapi

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: rasbin@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: ari.ginting@dpr.go.id

berbagai tantangan baik global maupun domestik. Namun, pada 2024, angka pertumbuhannya sedikit menurun menjadi 5,03 persen (yoy) (Badan Pusat Statistik [BPS], 2025a).

Di tengah dinamika global yang terus berubah, sektor ekspor tetap menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ekspor berkontribusi sekitar 21,75 persen (2023) dan 22,18 persen (2024) terhadap produk domestik bruto (PDB) (BPS, 2025a) dan berfungsi sebagai sumber devisa yang vital. BPS (2025a) juga melaporkan bahwa pada 2024, laju pertumbuhan ekspor Indonesia tercatat sebesar 6,51 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai 1,34 persen (yoy). Ekspor non-migas, terutama produk pertanian, hasil tambang, dan manufaktur, memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi, Indonesia mulai memperkenalkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi, yang membuka peluang untuk mengembangkan pasar ekspor yang lebih beragam.

Memasuki tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada dinamika ekonomi global yang terus berubah. Salah satu perubahan signifikan adalah bergabungnya Indonesia dengan BRICS, yaitu organisasi kerja sama ekonomi antarnegara yang dibentuk Brasil, Rusia, India, China (Tiongkok), dan Afrika Selatan tahun 2009. Masuknya Indonesia ke dalam organisasi ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara anggota. Dalam kerangka teori perdagangan internasional (Krugman *et al.*, 2018), keanggotaan dalam kelompok ini dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, serta meningkatkan diversifikasi pasar ekspor.

Namun, berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia memasuki pasar global tidak dapat diabaikan. Perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) yang terus berlanjut menciptakan ketidakpastian di pasar global, memengaruhi arus perdagangan dan investasi. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga pada negara-negara lain, termasuk Indonesia. Dalam konteks teori ketergantungan, Indonesia harus mampu menavigasi situasi ini dengan bijak, mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap pasar Tiongkok dan AS. Ketidakpastian ini dapat memengaruhi permintaan terhadap produk ekspor Indonesia, sehingga memerlukan strategi yang adaptif.

Di samping itu, ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti inflasi yang tinggi, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam kerangka teori siklus bisnis, fluktuasi ini dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekspor. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan strategi yang dapat mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian ini, termasuk diversifikasi pasar ekspor.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam sektor ekspor pada tahun 2025. Dari analisis ini dirumuskan rekomendasi kebijakan tentang strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Gambaran Umum Ekspor Indonesia Saat Ini

Ekspor merupakan salah satu faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan harga berlaku, nilai ekspor Indonesia pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024, total nilai ekspor tercatat sebesar Rp4.911,2 triliun, lebih tinggi dibandingkan Rp4.799,7 triliun pada 2022 dan Rp4.544,9 triliun pada 2023. Dari total ekspor tersebut, sekitar 94 persen berasal dari sektor nonmigas. Meskipun terjadi peningkatan, laju pertumbuhan ekspor tahun 2024 hanya mencapai 6,51 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 16,23 persen, namun lebih tinggi daripada tahun 2023 yang hanya sebesar 1,34 persen (BPS, 2025a).

Beberapa komoditas berperan sebagai penyumbang utama dalam ekspor nonmigas Indonesia. Sepuluh komoditas utama yang mendominasi ekspor nonmigas Indonesia pada tahun 2024 adalah bahan bakar mineral (HS27), lemak dan minyak hewani/nabati (HS15), besi dan baja (HS72), mesin serta perlengkapan elektrik beserta bagiannya (HS85), kendaraan dan bagiannya (HS87), nikel dan barang daripadanya (HS75), berbagai produk kimia (HS38), logam mulia dan perhiasan/permata (HS71), alas kaki (HS64), dan mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS84). Kesepuluh komoditas ini masing-masing berkontribusi terhadap total ekspor nonmigas sebesar 15,94 persen (HS27); 10,78 persen (HS15); 10,37 persen (HS72); 6,05 persen (HS85); 4,43 persen (HS87); 3,57 persen (HS71); 3,21 persen (HS75); 2,85 persen (HS64); 2,79 persen (HS84); dan 2,62 persen (HS38) (BPS, 2025b).

Sebagian besar dari sepuluh komoditas tersebut mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun 2024, kecuali bahan bakar mineral (HS27), yang justru mengalami perlambatan. Tingkat pertumbuhan ekspor masing-masing komoditas pada tahun 2024 masing-masing sebesar 31,4 persen (HS15), 3,82 persen (HS72), 22,11 persen (HS85), dan 11,14 persen (HS87) secara tahunan (yoy). Sementara itu, ekspor bahan bakar mineral (HS27) mengalami kontraksi sebesar -7,62 persen (yoy) (BPS, 2025b).

Secara umum, negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia didominasi oleh pasar tradisional yang telah lama menjadi mitra dagang utama. Pada tahun 2024 sekitar 24,2 persen ekspor nonmigas Indonesia dikirim ke Tiongkok, diikuti oleh AS dengan 10,57 persen dan Jepang sebesar 7,47 persen. Dari perspektif kawasan, negara-negara ASEAN menjadi tujuan utama dengan kontribusi sebesar 18,15 persen terhadap total ekspor nonmigas Indonesia, sementara Uni Eropa menyumbang 6,91 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia (BPS, 2025b).

Peluang Ekspor Indonesia Tahun 2025

Pada tahun 2025, peluang ekspor Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Sejumlah faktor global dan regional, seperti keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan perang dagang antara Tiongkok dan AS, akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja ekspor nasional.

Pertama, keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS diprediksi akan membawa dampak positif terhadap ekspor Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan akses pasar ekspor ke negara-negara anggota BRICS. Keanggotaan ini dapat meningkatkan kerja sama perdagangan dalam bentuk perjanjian

preferensial, pengurangan hambatan tarif, dan peningkatan arus investasi. Hal ini membuka peluang besar bagi produk-produk ekspor Indonesia, terutama komoditas utama seperti kelapa sawit, batu bara, dan gas alam (Medina, 2025) untuk diekspor ke negara-negara tersebut.

Berdasarkan data TradeMap, nilai ekspor Indonesia ke negara-negara BRICS pada tahun 2021 mencapai 30,69 persen dari total ekspor Indonesia. Angka ini meningkat menjadi 31,94 persen pada 2022; 34,11 persen pada 2023; dan 34,07 persen pada 2024. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga tujuan ekspor Indonesia adalah negara-negara BRICS, yang menandakan semakin besarnya peran negara-negara ini dalam perdagangan internasional Indonesia. Dengan meningkatnya pangsa pasar BRICS, Indonesia berpeluang besar untuk memperluas ekspor ke negara-negara tersebut melalui penguatan hubungan dagang dan peningkatan daya saing produk ekspor.

Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan platform BRICS untuk mendiversifikasi pasar ekspor. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi risiko ekonomi yang timbul dari ketergantungan pada pasar tradisional seperti AS dan Uni Eropa. Ekspor Indonesia ke AS dan Uni Eropa mencapai 17,48 persen pada tahun 2024, berarti hampir seperlima dari produk-produk Indonesia diekspor ke AS dan Uni Eropa (BPS, 2025b). Oleh karena itu, masuknya Indonesia dalam BRICS dapat memperluas jaringan perdagangan sehingga Indonesia dapat meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonominya.

Keanggotaan dalam BRICS memberikan Indonesia posisi yang lebih kuat dalam negosiasi perdagangan internasional. Atau dengan kata lain, ada penguatan posisi tawar bagi Indonesia di dunia internasional (Medina, 2025). Hal ini memungkinkan Indonesia untuk lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan mendapatkan kesepakatan perdagangan yang lebih menguntungkan. Selain itu, Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam pembentukan kebijakan ekonomi global.

Kedua, perang dagang antara Tiongkok dan AS. Potensi perang dagang antara Tiongkok dan AS, pasca-terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi ekspor Indonesia. Salah satunya adalah membuka peluang diversifikasi pasar bagi produk-produk Indonesia. Perang dagang antara Tiongkok dan AS menciptakan peluang bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan oleh kedua negara tersebut (Gorman, 2022). Produk-produk Indonesia seperti tekstil, elektronik, dan komoditas pertanian dapat menjadi alternatif bagi negara-negara yang terkena dampak tarif tinggi dari perang dagang. Diversifikasi pasar ini membantu mengurangi ketergantungan Indonesia pada beberapa pasar utama saja.

Selain diversifikasi pasar, terjadinya perang dagang antara Tiongkok dan AS, Indonesia akan mendapat keuntungan dari sisi besaran bea masuk barang (Anggela, 2025a). Hal ini akan mendorong peningkatan permintaan terhadap produk-produk Indonesia. Dengan adanya tarif tinggi pada produk Tiongkok di pasar AS, produk-produk Indonesia berpeluang untuk meningkatkan pangsa pasar di AS. Dengan demikian, barang-barang dari Indonesia lebih mudah dijangkau oleh konsumen AS karena harganya lebih murah dibandingkan produk sejenis dari Tiongkok. Hal ini

dikarenakan tarif bea masuk barang dari Tiongkok ke AS lebih tinggi dibandingkan dari Indonesia. Sebagai contoh, produk elektronik dan tekstil Indonesia dapat menggantikan produk-produk Tiongkok yang terkena tarif tinggi. Hal ini dapat meningkatkan volume ekspor Indonesia ke AS dan memperkuat hubungan dagang antara kedua negara.

Berdasarkan data dari TradeMap, selama periode kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden AS (2017–2021), perang dagang antara AS dan Tiongkok semakin intensif, menjadikan AS sebagai mitra dagang utama Indonesia setelah Tiongkok. Rata-rata kontribusi ekspor Indonesia ke AS selama periode tersebut mencapai 10,82 persen dari total ekspor nasional, menempati posisi kedua setelah Tiongkok dengan *share* ekspor sebesar 17,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Tiongkok masih menjadi pasar utama, ketegangan perdagangan antara dua negara adidaya ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas ekspornya ke AS.

Data TradeMap juga menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke AS selama kepemimpinan Presiden Donald Trump memperlihatkan tren peningkatan, kecuali pada tahun 2019. Pada tahun 2017, ekspor Indonesia ke AS tumbuh sebesar 10,14 persen (yoy), sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhannya hanya mencapai 3,71 persen (yoy). Namun, pada tahun 2019, ekspor mengalami perlambatan dengan pertumbuhan negatif sebesar -3,24 persen (yoy). Setelahnya, nilai ekspor kembali meningkat pada tahun 2020 dan 2021, masing-masing sebesar 4,44 persen (yoy) dan 38,4 persen (yoy).

Dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS untuk periode 2025–2029, kebijakan dagangnya yang proteksionis dan berorientasi pada kepentingan domestik dapat berpengaruh terhadap peluang ekspor Indonesia. Jika Trump melanjutkan kebijakan tarif tinggi terhadap Tiongkok, Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan dengan mengisi kekosongan pasar di AS. Produk-produk seperti elektronik, tekstil, alas kaki, serta produk kayu dan furnitur memiliki prospek untuk memperluas pangsa pasarnya. Namun, Indonesia juga perlu mewaspadaikan kemungkinan kebijakan perdagangan yang lebih ketat terhadap negara-negara berkembang, termasuk penerapan tarif baru atau peningkatan hambatan nontarif yang dapat menghambat ekspor.

Tantangan Ekspor Indonesia Tahun 2025

Selain memberikan peluang kenaikan ekspor, keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan perang dagang antara Tiongkok dan AS juga dapat menciptakan tantangan bagi ekspor nasional. *Pertama*, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS membawa sejumlah tantangan bagi ekspor nasional yang perlu diantisipasi.

- (1) Peningkatan persaingan dengan negara anggota BRICS. Negara-negara BRICS seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan memiliki struktur ekonomi yang mirip dengan Indonesia, terutama sebagai eksportir komoditas utama. Hal ini dapat menyebabkan persaingan yang lebih ketat di pasar internasional, mengingat produk yang diekspor memiliki kesamaan. Sebagai contoh, Indonesia dan Brasil sama-sama mengekspor produk pertanian seperti kelapa sawit dan karet, yang dapat saling bersaing di pasar global.

- (2) Risiko ketergantungan ekonomi pada negara BRICS. Menjadi bagian dari BRICS dapat meningkatkan ketergantungan Indonesia pada ekonomi negara-negara anggota lainnya. Jika salah satu negara anggota mengalami krisis ekonomi atau konflik, hal ini dapat berdampak negatif pada stabilitas ekspor Indonesia. Misalnya, jika terjadi penurunan permintaan dari Tiongkok sebagai mitra dagang utama, ekspor Indonesia dapat terdampak signifikan (Hamzah, 2024).
- (3) Kebutuhan penyesuaian kebijakan ekonomi. Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan ekonomi domestiknya agar selaras dengan visi dan misi BRICS. Ini mencakup penyesuaian di sektor keuangan, perdagangan, dan investasi. Penyesuaian ini memerlukan reformasi struktural yang mungkin menimbulkan tantangan dalam implementasinya (Subinarto, 2025).
- (4) Tekanan dari produk murah Tiongkok. Strategi Tiongkok dalam mengeksport produk murah ke negara-negara berkembang, termasuk anggota BRICS, dapat menimbulkan tekanan pada industri lokal Indonesia. Masuknya produk-produk murah ini berpotensi menyebabkan penutupan pabrik dan kehilangan lapangan kerja di sektor-sektor tertentu. Sebagai contoh, Indonesia pernah melarang aplikasi asal Tiongkok, Temu, dengan alasan praktik *predatory pricing* yang merugikan pelaku usaha lokal (Douglas *et al.*, 2024).
- (5) Kekhawatiran dari negara barat. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dapat menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara barat, terutama terkait dengan persepsi pergeseran aliansi geopolitik. Hal ini dapat berujung pada hambatan dagang, seperti tarif tambahan atau pembatasan impor produk Indonesia di pasar Uni Eropa (Marsantoadi, 2025).

Kedua, perang dagang yang berkelanjutan antara AS dan Tiongkok pada tahun 2025 berpotensi menimbulkan berbagai tantangan bagi ekspor Indonesia.

- (1) Ketidakpastian pasar global. Ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia dapat menciptakan ketidakpastian di pasar global. Ekspor Indonesia, terutama komoditas seperti karet, kelapa sawit, dan tekstil, mungkin menghadapi tekanan akibat penurunan permintaan dari kedua negara tersebut. AS dan Tiongkok adalah dua dari lima mitra dagang terbesar Indonesia, sehingga perubahan dalam hubungan dagang mereka dapat berdampak signifikan (Sofia, 2025).
- (2) Gangguan rantai pasok global. Perang dagang dapat mengganggu rantai pasok global, termasuk bagi Indonesia yang bergantung pada impor bahan baku dan komponen dari Tiongkok. Gangguan ini dapat memengaruhi produksi domestik dan, pada akhirnya, ekspor Indonesia (Pratama, 2025).
- (3) Risiko banjir produk Tiongkok ke Indonesia. Akibat penurunan ekspor Tiongkok ke AS, produsen Tiongkok mungkin mencari pasar alternatif, termasuk Indonesia. Hal ini berpotensi menyebabkan banjirnya produk Tiongkok di pasar domestik, yang dapat menekan industri lokal dan mengurangi daya saing produk Indonesia (“Dampak Perang Dagang”, 2025).
- (4) Kebijakan proteksionis AS. Kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh AS, seperti penerapan tarif impor yang tinggi, dapat berdampak pada produk ekspor

Indonesia. Meskipun Indonesia tidak menjadi target utama, ada kemungkinan produk Indonesia terkena dampak kebijakan tersebut, terutama jika AS memperluas cakupan tarifnya (Anggela, 2025b).

Strategi Menghadapi Peluang dan Tantangan

Untuk mengantisipasi dampak perang dagang antara Tiongkok dan AS serta tantangan yang timbul dari keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap kinerja ekspor, sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul, Indonesia dapat mengadopsi beberapa strategi sebagai berikut.

Pertama, diversifikasi pasar ekspor. Indonesia perlu berupaya mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dengan memperluas tujuan ekspor ke negara-negara non-tradisional. Langkah ini melibatkan diplomasi ekonomi untuk membuka akses ke pasar baru dan memberikan pembekalan kepada eksportir mengenai peraturan di negara-negara tersebut.

Kedua, peningkatan daya saing produk. Pemerintah perlu mendorong peningkatan kualitas dan inovasi produk ekspor agar lebih kompetitif di pasar global. Hal ini termasuk pengembangan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Sebagai contoh, Indonesia telah berhasil menarik investasi asing untuk mengembangkan fasilitas pengolahan nikel, sehingga meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Ketiga, penguatan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok dan AS. Indonesia menerapkan strategi *'double hedging'* dengan memperkuat kerja sama ekonomi dengan Tiongkok sambil tetap melibatkan AS. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan hubungan ekonomi dan menghindari ketergantungan berlebihan pada salah satu negara.

Keempat, optimalisasi keanggotaan dalam BRICS. Sebagai anggota BRICS, Indonesia perlu berupaya memanfaatkan platform ini untuk memperluas jaringan ekonomi dan diplomasi global. Dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia dapat memainkan peran penting sebagai penyedia komoditas strategis dan pasar potensial.

Kelima, pengembangan standar dan norma perdagangan baru. Melalui BRICS, Indonesia berpeluang untuk mendorong penyusunan norma dan standar baru di bidang perdagangan global. Langkah ini relevan dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global.

Keenam, penguatan diplomasi ekonomi. Indonesia perlu lebih aktif dalam diplomasi ekonomi untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan kerja sama perdagangan dengan berbagai negara. Langkah ini termasuk negosiasi perjanjian perdagangan bebas dan partisipasi dalam forum-forum ekonomi internasional. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, Indonesia berupaya mengantisipasi dan memitigasi dampak negatif dari perang dagang Tiongkok-AS serta tantangan yang muncul akibat keanggotaan dalam BRICS, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Simpulan

Indonesia memiliki peluang ekspor yang signifikan pada tahun 2025, terutama dengan bergabungnya dalam BRICS yang membuka akses pasar lebih luas serta peluang diversifikasi pasar ekspor. Selain itu, ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan AS dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan pasar, terutama dalam sektor manufaktur dan pertanian. Namun, berbagai tantangan juga perlu diantisipasi, seperti meningkatnya persaingan dengan negara-negara BRICS, risiko ketergantungan ekonomi, serta dampak kebijakan proteksionis AS. Selain itu, perang dagang yang berkelanjutan dapat menciptakan ketidakpastian pasar global dan mengganggu rantai pasok Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan ini sekaligus memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia perlu menerapkan strategi seperti diversifikasi pasar ekspor, peningkatan daya saing produk, penguatan kerja sama ekonomi, serta optimalisasi keanggotaan dalam BRICS. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan ekspornya dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Rekomendasi

Untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan peningkatan ekspor di tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya, pemerintah dan pelaku usaha perlu menerapkan strategi yang strategis. Strategi tersebut antara lain diversifikasi pasar ekspor, peningkatan daya saing produk, dan penguatan kerja sama internasional. DPR RI, khususnya Komisi VI, perlu mendorong diversifikasi pasar ekspor dan penguatan diplomasi ekonomi, yakni (1) mendorong Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri untuk memperluas kerja sama dagang dengan negara-negara non-tradisional, khususnya di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan; (2) mempercepat negosiasi dan implementasi perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan perjanjian ekonomi komprehensif (CEPA) dengan negara-negara potensial; dan (3) memanfaatkan keanggotaan Indonesia dalam BRICS untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi perdagangan global serta memperluas akses pasar ekspor nasional.

Komisi VI juga perlu mendorong Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor dengan meningkatkan standar kualitas dan sertifikasi produk ekspor agar memenuhi regulasi perdagangan internasional, khususnya di Uni Eropa dan AS. Dengan implementasi kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada serta mengatasi tantangan ekspor secara strategis, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025 dan selanjutnya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari, Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S., yang telah memberikan reviu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Anggela, N. L. (2025a, Januari 15). Potensi perang dagang AS-China, eksportir blak-blakan dampak ke RI. *Ekonomi Bisnis*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250115/12/1831994/potensi-perang-dagang-as-china-eksportir-blak-blakan-dampak-ke-ri>
- Anggela, N. L. (2025b, Januari 18). Kemendag optimistis capai target ekspor 2025 di tengah ancaman perang dagang AS-China. *Ekonomi Bisnis*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250118/12/1832732/kemendag-optimistis-capai-target-ekspor-2025-di-tengah-ancaman-perang-dagang-as-china>
- Badan Pusat Statistik. (2025a). *Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV-2024*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025b). *Perkembangan ekspor dan impor Indonesia Desember 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Dampak perang dagang AS-Tiongkok, risiko banjir produk ke Indonesia. (2025, Februari 7). *Bursa.NusantaraOfficial.com*. <https://bursa.nusantaraofficial.com/dampak-perang-dagang-as-tiongkok-risiko-banjir-produk-ke-indonesia/>
- Douglas, J., Emont, J., & Pearson, S. (2024, Desember 3). China's flood of cheap goods is angering its allies, too. *The Wall Street Journal*. <https://www.wsj.com/world/china/chinas-flood-of-cheap-goods-is-angering-its-allies-too-51284954>
- Gorman, L. (2022). How the US-China trade war affected the rest of the world. *The Digest NBER*. <https://www.nber.org/digest/202204/how-us-china-trade-war-affected-rest-world>
- Hamzah, F. (2024, Oktober 26). Keuntungan dan tantangan Indonesia gabung BRICS. *Tempo*. <https://www.tempo.co/internasional/keuntungan-dan-tantangan-indonesia-gabung-brics-1160028>
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). *International economics: Theory and policy* (11th ed.). Pearson.
- Marsantoadi. (2025, Februari 2). Peluang dan ancaman BRICS terhadap ekspor Indonesia. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/02/04/155238526/peluang-dan-ancaman-brics-terhadap-ekspor-indonesia>
- Medina, A. F. (2025, 8 Januari). Indonesia joins BRICS: Unlocking new economic opportunities. *ASEAN Briefing*. <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-joins-brics-unlocking-new-economic-opportunities/>
- Pratama, A. (2025, Februari 12). Tantangan ekonomi global di 2025: Peluang dan risiko bagi Indonesia. *Infobrand*. <https://infobrand.id/tantangan-ekonomi-global-di-2025-peluang-dan-risiko-bagi-indonesia.phtml>
- Sofia, H. (2025, Februari 10). Peluang di tengah perang dagang AS-China. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/4638976/peluang-di-tengah-perang-dagang-as-china>
- Subinarto, D. (2025, Februari 11). Tantangan Indonesia di BRICS. *Balipost*. <https://www.balipost.com/news/2025/02/11/441478/Tantangan-Indonesia-di-BRICS.html>

halaman ini sengaja dikosongkan



PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

- (1) PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
- (2) Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD V.
 - (a) Setiap paragraf yang disusun harus mengandung minimal 2 kalimat.
 - (b) Tanda titik dua (:) **tidak** digunakan jika perincian atau penjelasan merupakan bagian dari kalimat lengkap.
 - (c) Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat.
 - (d) Tanda titik koma (;) digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.
- (3) Total jumlah halaman artikel maksimal 10–11 halaman dengan gambar/tabel/grafik (maksimal 4 gambar/tabel/grafik dalam 1 naskah) dan 12 halaman tanpa gambar/tabel/grafik sudah termasuk referensi.
- (4) Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
- (5) Sistematika penulisan artikel terdiri dari **Latar Belakang**, **Pembahasan** (berisi subjudul sesuai dengan tema yang dibahas), **Simpulan**, **Rekomendasi**, **Ucapan Terima Kasih**, dan **Referensi**.
- (6) Judul ditulis dengan huruf kapital dalam bahasa Indonesia maksimal 12 kata.
- (7) Nama penulis, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
- (8) Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan perut (*APA Styles*) dengan tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan.



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Buku	<p>(Wells, 2009, pp. 225–226)</p> <p>(Matthews, 1999)</p> <p>(Colclough & Colclough, 1999)</p> <p>(Dwee <i>et al.</i>, 2012)</p>	<p>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit.</p> <p>Wells, A. (2009). <i>Metacognitive therapy for anxiety and depression in psychology</i>. Guilford Press.</p> <p>Matthews, J. (1999). <i>The art of childhood and adolescence: The construction of meaning</i>. Falmer Press.</p> <p>Colclough, B., & Colclough, J. (1999). <i>A challenge to change</i>. Thorsons.</p> <p>Dwee, D., Dion, H. B., & Brown, I. S. (2012). <i>Information behaviour concept: A basic introduction</i>. University of Life Press.</p>
Artikel (Bagian dalam buku)	<p>(Yura, 2020)</p>	<p>Penulis. (Tahun). Judul artikel, dalam [Inisial nama pertama [titik diikuti spasi] Nama keluarga/nama terakhir (Ed., E besar untuk editor, jika lebih dari satu menjadi Eds.), <i>Judul buku</i> (halaman artikel [en dash/-]). Penerbit.</p> <p>Yura, P. (2020). 'Good or bad': How people think of me is not important, dalam B. Rudy & H. Dion (Eds.), <i>Mental health policy</i>, 368–389. University of Life Press.</p>
Buku <i>online</i> (penulis lembaga, dll.)	<p>(Eckes, 2000)</p>	<p>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit. url</p> <p>Eckes, T. (2000). <i>The developmental social psychology of gender</i>. Lawrence Erlbaum Associates. https://lib.ugm.ac.id/443/record=b1600608</p>
Buku tanpa penulis		<p><i>Judul buku (edisi, e kecil tidak italik)</i>. (Tahun). Penerbit</p> <p><i>Merriam webster's dictionary</i> (12th ed). (2007). Merriam Webster.</p>

**Jenis
Sumber**

**Kutipan / Catatan
dalam Teks**

Daftar Pustaka

Publikasi
pemerintah

(BPKP, 2014)

Institusi. (Tahun). Judul publikasi. Penerbit.

BPKP. (2014). *Laporan kinerja tahun 2014*. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Publikasi Online:

Institusi. (Tahun). Judul publikasi (nomor publikasi). url (tanpa titik di akhir jika memang tidak ada titik di url)

(Department of Health
and Aged Care, 2000)

Department of Health and Aged Care. (2000). *National youth suicide prevention strategy*. <http://www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/sp/nysps/about.htm>

Jurnal

(Kyriakides *et al.*, 2009, p.
3).

Penulis. (Tahun). Judul artikel. Nama Jurnal, Volume(No issue), halaman (gunakan en-dash [-]). <https://doi.org/xxxxx> (tanpa titik penutup)

Kyriakides, L., Archambault, I., & Janosz, M. (2009). Searching for stages of effective teaching: a study testing the validity of the dynamic model in Canada. *Journal of Classroom Interaction*, 6(5), 1-12. <https://doi.org/10.4319/10.2013.58.2.0489>

(Ahmann *et al.*, 2018)

Penulis. (Tahun). Judul artikel. Nama Jurnal. Volume(No Issue), halaman (gunakan en-dash [-]). url (tanpa titik penutup jika memang tidak ada titik penutup)

Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviat, M., & Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD coaching research: Implications for college students. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 31(1), 24-58. <https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
<i>Working paper</i>	(Benito & Young, 2002, p. 7)	<p>Penulis. (Tahun). Judul working paper (Nama dan nomor seri jika ada). Penerbit.</p> <p>Benito, A., & Young, G. (2002). <i>Financial pressure and balance sheet adjustments by UK Firms</i> (Bank of England No. 168). Bank of England.</p>
Majalah	(Barile, 2011, p. 14)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah, volume, halaman.</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>, 13-15.</p> <p>Majalah <i>online</i>:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah. url</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>. http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full</p>
Prosiding	(Balakrishnan, 2006)	<p>Diterbitkan secara berkala (<i>online</i>):</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel [Bentuk]. Nama Kegiatan, lokasi. https://doi.org/xxxxx</p> <p>Balakrishnan, R. (2006, Maret 25-26). <i>Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever?</i> [Paper presentation]. IEEE Symposium on 3D User Interfaces, Alexandria, VA. https://doi.org/10.1109/VR.2006.148</p> <p>Diterbitkan dalam bentuk buku:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan). Judul artikel [Bentuk]. Dalam Judul terbitan, Lokasi (halaman). Penerbit.</p> <p>Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia compare to the United States [Paper presentation]. Dalam <i>Wandarna coowar: Hidden grief</i>. 8th National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). National Association for Loss and Grief.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Surat Kabar	(Mediastara, 2019)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar, halaman.</p> <p>Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Kompas</i>, 13.</p> <p>Surat Kabar <i>Online</i>: Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar. url</p> <p>Mediastara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Detiknews.com</i>. https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang</p>
Disertasi, tesis <i>online</i>	(Roemmele, 2018)	<p>Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (nomor rekod) [catatan, nama institusi]. Nama database.</p> <p>Roemmele, M. (2018). <i>Neural networks for narrative continuation</i> (Publication No. 22621448) [Doctoral dissertation, University of Southern California]. ProQuest Dissertations & Theses Global.</p> <p>Tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan: Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi [catatan]. Nama Institusi.</p> <p>Milnes, G. M. (1998). <i>Adolescent depression: The use of generative instruction to increase rational beliefs and decrease irrational beliefs and depressed mood</i> [Unpublished M.Appl.Psy. thesis]. Murdoch University.</p>
Transkrip wawancara	(Smith, 2018)	<p>Nama Interviewer. (Tahun). Judul Wawancara/ Pewawancara: nama interviewer, Institusi.</p> <p>Smith, M. B. (2018). <i>Perbaikan kurikulum PPG dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen/Pewawancara: Hartini Retnaningsih, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI.</i></p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Undang-Undang	(Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, 2014)	Nama undang-undang (Tahun) <i>Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa.</i> (2014).
Blog	(Surachman, 2013)	Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/ blog. url Surachman, A. (2013, Mei 25). Akses e-resources Perpustakaan Nasional RI. Arif Surachman Blog. http://arifs.blog.ugm.ac.id [tanpa titik]
Website tanpa penulis	(“How do you reference a web page that lists no author?”, 2019)	Judul. (Tahun). url <i>How do you reference a web page that lists no author?</i> (2019). APA Style. https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author [tidak pakai titik]

Penulisan Catatan Perut Berdasarkan Penulis

Jumlah penulis	Kutipan pertama	Format dalam teks
Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun		untuk bantuan gratis (“Studi Finds,” 2007). Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017).
1 penulis	Surachman (2013, p. 13)	(Surachman, 2013, p. 13).
2 penulis	Walker dan Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)
3 dan lebih dari 3 penulis	Bradley <i>et al.</i> (1999, p. 1687)	(Bradley <i>et al.</i> , 1999, p. 1687)
Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	(NIMH, 2003)
Kelompok (tanpa singkatan)	Universitas Indonesia (1988)	(Universitas Indonesia, 1988)
Anonim		(Anonim, 1998)

